

PENGUNAAN VAKSIN MEASLES RUBELLA

(Studi *mukhtalif al-ḥadīth* tentang berobat dengan yang haram dalam *Sunan Abī Dāwud* nomor indeks 3874 dan *Ṣaḥīḥ Bukhārī* nomor indeks 233)

Skripsi

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S-1) dalam Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

MUHAMMAD KAHFI MADANI

NIM: E95215055

PROGRAM STUDI ILMU HADIS

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Kahfi Madani

NIM : E95215055

Jurusan : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juni 2019

Pembuat Pernyataan



Muhammad Kahfi Madani

E95215055

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Muhammad Kahfi Madani ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya,

Pembimbing I



ATHO'ILLAH UMAR, MA
NIP: 19709142009011005

Pembimbing II



H. BUDI ICHWAYUDI, M. Fil I
NIP: 197604162005011004

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Muhammad Kahfi Madani ini telah dipertahankan di depan Tim

Penguji Skripsi

Surabaya, 02 Juli 2019

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dekan,

Dr. Kunawi, M.Ag

NIP. 196409181992031002

Tim Penguji:

Ketua,

Athoillah Umar, MA

NIP. 197809142009011005

Sekretaris,

Dakhirotul Ilmiyah, S.Ag, MHI

NIP. 197402072014112003

Penguji I,

H. Budi Ichwayudi, M.Fil.I

NIP. 197604162005011004

Penguji II,

Dr. Hj. Muzaiyyanah Mutasim Hasan, MA

NIP. 195812311997032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Kahfi Madani
NIM : E95215055
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat ilmu hadis
E-mail address : Kahfi.Madani@gmail

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PENYEBUARAN VAKSIN MEASLES RUBELLA (studi Mukhtalif al-hadith
tentang berobat dengan yang haram dalam Sunan Abi Dawud nomor
indeks 3874 dan Sahih Bukhari nomor indeks 233).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juli 2019

Penulis

(Muhammad Kahfi Madani)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Muhammad Kahfi Madani, 2019. PENGGUNAAN VAKSIN MEASLES RUBELLA
(Studi *mukhtalif al-Ḥadīth* tentang berobat dengan yang haram dalam *Sunan Abī
Dāwud* nomor indeks 3874 dan *Ṣaḥīḥ Bukhārī* nomor indeks 233)

Penggunaan vaksin Measless Rubella masih mendapat tanggapan pro dan kontra dalam umat Islam di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pemahaman para ulama terhadap hadis yang membahas tentang berobat dengan yang haram yakni hadis yang membolehkannya dan hadis yang melarangnya. Oleh karenanya, penulis melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan mengenai kualitas dan ke-hujjah-an hadis tentang berobat dengan yang haram dalam kitab *Sunan Abi Dāwud* dan kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārī* yakni antara hadis yang membolehkan berobat dengan yang haram dan hadis yang melarangnya. Penelitian ini juga membahas tentang pemaknaan dan penyelesaian kedua hadis tersebut dengan ilmu *Mukhtalif al-Ḥadīth* serta implikasi dari hadis berobat dengan yang haram terhadap pengguna vaksin MR saat ini. Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode penyajian secara deskriptif dan analitis. Penelitian ini menggunakan kitab *Sunan Abi Dāwud* dan kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārī* serta dibantu dengan kitab standar lainnya, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode *takhrīj* dan menerapkan kajian *Mukhtalif al-Ḥadīth* dalam memecahkan kedua hadis tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu kualitas hadis tentang dibolehkan berobat dengan yang haram dan melarangnya adalah *ṣaḥīḥ li dhatihi*. Setelah mengkaji kedua hadis tersebut dengan keilmuan *Mukhtalif al-Ḥadīth*, dapat diketahui metode yang tepat adalah *al-jam'u wa al-tawfiq*. Berdasarkan hasil kompromi kedua hadis tersebut, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia membolehkan pengguna vaksin MR dengan beberapa pertimbangan dan syarat tertentu.

Kata Kunci: berobat dengan yang haram, vaksin Measless Rubella, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, *Sunan Abî Dāwud*

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
ABSTRAK.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Telaah Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Pembahasan	13

**BAB II: METODE PENELITIAN ḤADĪTH, MUKHTALĪF AL ḤADĪTH SERTA
TINJAUAN UMUM VAKSIN MEASLES RUBELLA**

A. Pengertian Ḥadīth dan Kualitasnya	16
B. Kaidah keṣaḥīḥan Ḥadīth	17
1. Kaidah Otentisitas Hadis (Kritik Sanad)	18
2. Kaidah Pemaknaan Hadis (Kritik Matan)	28
C. Kaidah Keḥujjahan Ḥadīs	30
1. Keḥujjahan ḥadīth ṣaḥīḥ	30
2. Keḥujjahan ḥadis ḥasan	31
3. Keḥujjahan ḥadīth ḍaʿīf	33
D. Ilmu Mukhtalif al-Ḥadīth	34
1. Sebab-sebab <i>Mukhtalif al-ḥadīth</i>	34
2. Metode Penyelesaian Hadis Mukhtālif	35
E. Tinjauan Umum Vaksin Measles Rubella	40

BAB III: TINJAUAN REDAKSIONAL HADİTH TENTANG BEROBAT DENGAN YANG HARAM

A. Biografi singkat Imam Abī Dāwud	44
1. Nama dan nasab Imam Abī Dāwud.....	44
2. Pandangan ulama terhadap Abī Dāwud	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan al-Sunnah. Permasalahan yang tidak diterangkan dalam kedua sumber tersebut, kaum muslimin dibolehkan berijtihad menggunakan akal nya.¹ Menurut jumbuh ulama bahwa Al-Qur'an adalah sumber ajaran Islam yang pertama, umumnya hanya memberikan penjelasan secara global dan secara prinsip-prinsip saja, di sinilah fungsi Al-Hadits terhadap Al-Qur'an sebagai *bayan taqrir*, *bayan tafsir*, dan *bayan tasyr'i* yang akan memberikan penjelasan terperinci lagi.²

Zaman yang terus berkembang pesat menyebabkan banyaknya bermunculan permasalahan baru yang sebelumnya tidak ada di zaman Nabi. Hal ini menjadi tantangan bagi umat Islam dalam memecahkan permasalahan yang ada sekarang, salah satunya adalah dengan cara mengontekstualisasikan makna dari dalil-dalil yang telah ada sehingga dapat dikaitkan dengan kondisi permasalahan di zaman sekarang.

Betapa banyak penyakit infeksi yang ada di bumi menyebabkan berbagai jenis penyakit. Adapun aneka jenis penyakit infeksi, seperti: polio, campak, pertusis, tetanus, malaria, HIV/AIDS, tuberkulosis, infeluenza, demam tifoid, meningitis, hepatitis virus A, B, dan C, gondongan, radang paru dan lain-lain. Penyakit infeksi ini telah menjadi ancaman bagi setiap orang, dan tidak dapat diketahui kapan

¹ Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 11.

²*Ibid.*, 47.

Akhir-akhir ini terdapat pro dan kontra tentang penggunaan salah satu vaksin, yaitu vaksin Measle-Rubella yang didalamnya terdapat zat haram. Vaksin Measle-Rubella atau sering disingkat dengan MR adalah vaksin yang di berikan dalam upaya pencegahan terjadinya penyakit yang disebabkan oleh virus measles (campak) dan rubella (campak jerman). Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh LPPOM MUI, vaksin ini positif mengandung unsur babi.⁴ Sedangkan dalam Islam babi adalah binatang yang jelas telah di haramkan sehingga kebolehan penggunaan vaksin ini masih menjadi perdebatan. Masalah ini menjadi salah satu hal yang perlu di kaji, karena para ulama sendiri masih berbeda pendapat tentang penggunaan obat-obatan yang di dalamnya terdapat unsur yang haram.

³ J.B. Suharjo B. Cahyono, dkk, *Vaksinasi, Cara Ampuh Cegah Penyakit Infeksi* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 17.

⁴ Ayomi Amindoni, “Vaksin MR ‘tidak halal’: MUI pusat bolehkan karena darurat, di daerah masih ada yang menolak”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45248643> (Senin, 24 Desember 2018, 20.11)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Waki' telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Anas dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah memberi izin kepada Zubair dan Abdurrahman untuk memakai kain sutera karena penyakit gatal yang dideritanya.

Kerancuan akan hadis tentang berobat dengan yang haram ini, menyebabkan ketidakjelasan dalam penyandaran dalil tentang vaksin MR yang sebelumnya telah dinyatakan mengandung unsur babi. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadi was-was serta kebingungan dalam menanggapi hal ini, di satu sisi penggunaan vaksin tersebut di haruskan demi menghindari penyakit berbahaya dan belum ada obat yang lain, dan sedangkan di sisi lain vaksin tersebut mengandung sesuatu yang telah di haramkan dalam Islam.

B. Indentifikasi Masalah

1. Urgensi hadis ini bagi umat Islam
2. Penerapan kandungan hadis dalam kehidupan
3. Hadis-hadis tentang berobat dengan yang haram
4. Kualitas hadis tentang kebolehan berobat dengan yang haram
5. Kualitas hadis tentang larangan berobat dengan yang haram
6. Penyelesaian hadis-hadis mukhtalif
7. Keterkaitan antara hadis-hadis tentang berobat dengan yang haram dengan penggunaan vaksin Measles Rubella yang mengandung unsur babi di zaman sekarang

C. Rumusan Masalah

[illegible]

1. Bagaimana kualitas dan keujjahan hadis tentang berobat dengan yang haram dalam Kitab Sunan Abî Dāwud no. 3874 dan Kitab Ṣaḥīḥ Bukhārī no. 233?

2. Bagaimana penyelesaian hadis tentang berobat dengan yang haram dalam Sunan Abî Dāwud no. 3874 dan Ṣaḥīḥ Bukhārī no. 233?

3. Bagaimana keterkaitan antara hadis tentang berobat dengan yang haram dengan penggunaan Vaksin Measles Rubelladizaman sekarang?

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kualitas dan kejujuran hadis tentang berobat dengan yang haram dalam profil kitab Sunan Abî Dāwud no.3874 dan Kitab ṣaḥīḥ Bukhārī 233.

2. Untuk menganalisis penyelesaian hadis tentang berobat dengan yang haram dalam Sunan Abî Dāwud no. 3874 dan Sahīh Bukhārī no. 233.

3. Untuk menganalisis kaitan antara hadis tentang berobat dengan yang haram dengan penggunaan vaksin measles rubelladizaman sekarang.

Penelitian ini memiliki dua kegunaan yang ingin dicapai, yaitu kegunaan

secara teoritis dan secara praktis.

[illegible]

Karya tulis atau skripsi diatas lebih membahas dan menganalisis tentang studi istinbat hukum tentang keharaman dan kemubahan Vaksin Meningitis, analisis fatwa MUI terhadap penggunaan vaksin measles rubella, dan hubungan antara pengetahuan dan pendidikan ibu terhadap minat keikutsertaan vaksinasi. Berbeda dengan pembahasan dalam skripsi ini, yang membahas secara tuntas tentang hadis berobat dengan yang haram berserta kaitan atau implikasinya dengan penggunaan vaksin MR.

Metode penelitian adalah cara atau langkah yang di terapkan secara sistematis dalam mengetahui suatu pengetahuan ataupun ilmu. Metode penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi:

¹²Naeli Anisatuzuhriya, *Analisis Fatwa MIUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi* (Purwokerto: repository.iainpurwokerto, 2019)

Itibar menurut istilah ilmu hadis berarti menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari sanad hadis tersebut.¹⁶ Dengan metode ini juga dapat mengangkat kualitas hadis yang semula rendah menjadi terangkat satu derajat jika terdapat riwayat lain yang lebih kuat.

Semua data dan bahan penelitian yang telah terkumpul akan dianalisis agar dapat disimpulkan secara menyeluruh. Tujuan analisa menurut Sofian Effendi dalam bukunya Metode Penelitian Survei adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi.¹⁷

¹⁷ Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 110.

Bab ini digunakan sebagai pedoman dan target penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah.

Bab *kedua* adalah memuat landasan teori. Dalam bab ini berisi metode penelitian hadis meliputi pengertian hadis dan kualitasnya, kaidah ke-*ṣaḥīḥ*-an sanad ataupun matan, kehujjahan sanad maupun matan, kaidah mukhtalīf al ḥadīth dan tinjauan umum tentang vaksin MR. Bab ini merupakan landasan yang menjadi tolok ukur dalam penelitian ini.

Bab *ketiga* memuat profil kitab Sunan Abî Dāwud dan Kitab Ṣaḥīḥ Bukhārī, meninjau lebih lanjut mengenai hasil takhrīj hadis, skema sanad hadis tentang larangan berobat dengan yang haram di dalam Kitab Sunan Abî Dawud hadis no. indek 3874 dan kebolehan berobat dengan yang haram Kitab ṣaḥīḥ Bukhārī hadis no. indek 233, I'tibar dan skema sanadnya secara keseluruhan.

Bab empat, lebih berisi tentang analisis terhadap Bab II dan Bab III, termasuk menjelaskan kritik sanad dan matan hadis tentang berobat dengan yang haram di dalam Kitab Sunan Abî Dāwud hadis no. indek 3874 dan Kitab Ṣaḥīh Bukhārī hadis no. indek 233, sehingga diketahui kualitas dan kehujujannya. Dalam bab ini penulis juga akan menampilkan penyelesaian mukhtalif al ḥadīth antara kedua hadis tersebut. Dan pada poin terakhir akan dijelaskan implikasi atau keterkaitan antarahadis tentang berobat dengan yang haram terhadap penggunaan vaksin Measles Rubella di zaman sekarang.

METODE PENELITIAN ḤADĪTH, MUKHTALĪF AL ḤADĪTH SERTA TINJAUAN UMUM VAKSIN MEASLES RUBELLA

Seluruh umat Islam telah menerima paham, bahwa hadits Rasulullah saw itu sebagai pedoman hidup yang utama, setelah Al-Qur'an. Tingkah laku manusia yang tidak ditegaskan ketentuan hukumnya, tidak diterangkan cara mengamalkannya, tidak diperincikan menurut petunjuk dalil yang masih utuh, tidak dikhususkan menurut petunjuk ayat yang masih mutlak dalam al-Qur'an, hendaklah dicarikan penyelesaiannya dalam al-hadits.¹⁹

Pengertian hadits secara terbatas, sebagaimana dikemukakan oleh *Jumhur al-Muhaditsin* adalah “sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (*taqrir*) dan sebagainya.”²¹ Dengan demikian, menurut ulama hadits, esensi hadits adalah segala berita yang berkenaan dengan sabda, perbuatan,

²¹Fatchur Rohman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits* (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 26.

Dilihat dari segi kualitas, hadis dapat diklasifikasi menjadi dua yaitu hadis *maqbūl* dan hadis *mardūd*. Maqbul menurut bahasa yaitu *mak'hudz* (yang diambil) dan *mushaddaq* (yang dibenarkan atau diterima). Secara istilah yaitu: (hadis yang memenuhi semua persyaratan penerimaan). Syarat-syarat penerimaan suatu hadis yaitu sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh yang adil dan dbabit, tidak mengandung *syadz* serta tidak ber*illat* Hadis mardud secara bahasa berarti hadis yang tertolak atau yang tidak diterima. Sedangkan menurut istilah yaitu:

(Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagian syarat hadis *maqbul*). Tidak terpenuhinya persyaratan bisa terjadi pada sanad atau matan, atau pada keduanya sekaligus. Para ulama mengelompokkan hadis jenis ini menjadi dua yaitu hadis *dhaif* dan hadis *maudhu'*. Pada akhirnya, pembagian hadis dari kualitasnya atau dari segi diterima atau tidaknya dibagi menjadi tiga, yaitu: hadis shahih, hadis hasan dan hadis dhaif.²³

Menurut para Muhadditsin yang dimaksud dengan hadis sahih adalah hadis yang dinukil (diriwayatkan) oleh rawi yang adil, sempurna ingatannya (hafalannya), sanadnya bersambung, tidak berilat dan janggal.²⁴ Imam Syafi'i memberikan gambaran ketentuan bahwa suatu riwayat hadis dapat dijadikan hujjah, jika: 1)

²⁴ Asep Herdi, *Memahami Ilmu Hadis* (Bandung: Tafakur, 2014), 84.

Diriwayatkan oleh para perawi yang dapat dipercaya dalam agama; orang yang jujur memahami dengan baik hadis yang diriwayatkan serta mengetahui perubahan arti hadis jika terjadi perubahan lafadhnya; mampu meriwayatkan hadis secara lafadh; terpelihara hafalannya, apabila meriwayatkan hadis secara lafaz, maka lafaz atau bunyi hadis tersebut sama dengan lafaz hadis yang telah disampaikan oleh perawi lain kepadanya, dan terhindar dari tadlis (penyembunyian cacat). 2) Rangkaian bersambung sampai pada Nabi Saw, atau dapat juga tidak sampai kepada Nabi.²⁵ Pernyataan Imam Syafi'i ini menunjukkan bahwa kriteria hadis sahih tidak hanya dari segi sanad namun juga dari segi matan.

1. Kaidah Otentisitas Hadis (Kritik Sanad)

Hadis bisa dikatakan sahih jika memenuhi kriteria yang telah didefinisikan para Muhadditsin. Adapun sanad yang dapat dikatakan sahih harus memenuhi lima syarat:

a. *Ittiṣāl al-Sanad* (bersambungnya sanad)

Ialah setiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya keadaan itu berlangsung demikian sampai pada akhir sanad hadis tersebut.²⁶ Dengan kata lain, sanad hadis tersambung sejak sanad pertama (*mukharrij hadīts*) sampai sanad terakhir (kalangan sahabat) hingga Nabi Muhammad, atau persambungan itu terjadi mulai dari Nabi pada

²⁵*Ibid.*, 85.

²⁶ Muhammad al-Shabbagh, *al-Hadīth al-Nabawī* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 2003), 222.

kebenaran, sepatutnya tidak berwenang.²⁹. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kriteria perawi hadis yang disebut ‘*adil*.

Berdasarkan pendapat para ulama maka, secara akumulatif, kriteria-kriteria tersebut, adalah: (1) beragama Islam; (2) baligh; (3) berakal; (4) takwa, (5) memelihara *murū'ah*; (6) teguh dalam beragama; (7) tidak berbuat dosa besar; (8) tidak berbuat maksiat; (9) tidak berbuat bid'ah; (10) tidak berbuat fasik.³⁰ Syuhudi Ismail kemudian menyimpulkannya menjadi empat kriteria, yaitu: (1) beragama Islam; (2) *mukallaf*; (3) melaksanakan keutamaan agama; (4) memelihara *murū'ah*.

Para ulama juga telah menetapkan beberapa cara untuk mengetahui *adik* tidaknya seorang perawi, yaitu:

- a. Melalui popularitas keutamaan periwayat di kalangan ulama hadis.
- b. Penilaian dari para kritikus periwayat hadis, berisi tentang kelebihan dan kekurangan yang ada pada periwayat.
- c. Penerapan kaidah *al-jarh wa al-ta'dil*. dilakukan jika terjadi ketidaksepakatan antara para kritikus tentang kualitas pribadi periwayat tertentu.³¹

Berbeda dengan periwayat hadis yang lain, para sahabat Nabi dinilai bersifat adil oleh hampir seluruh ulama, yakni para Imam Ahli Hadis, Imam Ahli Fiqh, ulama Salaf, dan jumhur ulama Khalaf.³²

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Tim Penyusun Kamus), *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 6.

³⁰ Zarkasih, *Pengantar Studi*, 66.

³¹Ismail, *Kaidah Kesahihan*, 134.

c. *Ḍābīṭ*

Secara bahasa *ḍabīṭ* berarti yang kokoh, kuat, yang hafal dengan sempurna. Ibn Hajar al-‘Asqalani dan al-Sakhawi menyatakan bahwa seorang yang disebut *ḍabīṭ* adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengar dan mampu menyampaikan hafalan itu kapan saja ia menghendaki.³³ Syuhudi Ismail menyimpulkan bahwa kriteria *ḍabīṭ* adalah: *pertama*, periwayat itu memahami dengan baik riwayat hadis yang telah didengar (diterimanya), *kedua*, periwayat itu hafal dengan baik riwayat hadis yang telah didengar (diterimanya), *ketiga*, periwayat itu mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafal dengan baik, kapan saja dia menghendakinya dan sampai saat menyampaikan riwayat itu kepada orang lain.

Menurut berbagai pendapat ulama cara untuk mengetahui ke-*dābiṭ*-an seorang perawi adalah:

- 1) Ke-*ḍābiṭ*-an periwayat dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama
- 2) Ke-*ḍābiṭ*-an periwayat periwayat juga dapat diketahui berdasar kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan oleh perawiyat lain yang telah dikenal ke-*ḍābiṭ*-annya, baik kesesuaian itu sampai tingkat makna maupun sampai tingkat harfiah
- 3) Periwayat yang sesekali mengalami kekeliruan, tetap dinyatakan *ḍābiṭ* asalkan kesalahan itu tidak sering terjadi.

³² Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi* (Jakarta: Insan Cemerlang, tt).

³³ Ahmad ibn 'Ali Hajar al-'Asqalani, *Nauzhah al-Nazhar Syarah Nukhbah al-Fikar* (Damaskus: Mathba'ah al-Shabah, 1993), 13.

Mengetahui ‘*illat*’ suatu hadis tidak mudah sebab memutuhkan upaya menyingkap ‘*illat*’ yang tersembunyi dan samar yang tidak dapat diketahui selain oleh orang yang ahli dalam bidang ilmu hadis. Tidak banyak orang yang dapat menyingkap ‘*illat*’ tersebut kecuali beberapa ulama hadis saja seperti Ibn al-Madini, Ahmad, al-Bukhari, Ibn Abi Hatim, dan al-Daruquthni.⁴⁰

Adapun cara untuk mengetahui adanya ‘*illat*’ hadis adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun seluruh sanad hadis, dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya *tawābi'* atau *syawāhid*
2. Melihat perbedaan di antara para periwayatnya

³⁹ Nur al-Din 'Itr, *Manhāj al-Naḡd Fī 'Ulūm al-Hadīst al-Nabawī* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 447.

⁴⁰ Shalah al-Din al-Adhabi, *Manhāj Naqd al-Matn ‘Ind Ulama’ al-Ḥadīth al-Nabawī*, (Beirut: Dar al Aflaq al-Jadidah, 1983M), 99-100.

Maksudnya, apabila seorang periwayat dipuji oleh seorang kritikus tertentu dan dicela oleh kritikus lainnya, maka pada dasarnya yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali bila kritikan yang mencela menyertai penjelasan tentang bukti-bukti ketercelaan periwayat yang bersangkutan.

(Apabila kritikus yang mengemukakan ketercelaan adalah orang yang tergolong da'if, maka kritiknya terhadap orang yang siqah tidak diterima)

Maksudnya, apabila yang mengkritik adalah orang yang tidak siqah, sedangkan yang dikritik adalah orang yang siqah, maka kritikan orang yang tidak siqah tersebut harus ditolak.

(٥) لا يقبل الجرح الا بعد التثبت خشية الاشباه في الجروحين

(*Al-jarh* tidak diterima kecuali setelah ditetapkan (diteliti secara cermat) dengan adanya kekhawatiran terjadinya kesamaan tentang orang-orang yang dicelanya)

Maksudnya, apabila nama periwayat memiliki kesamaan ataupun kemiripan dengan nama periwayat lain, lalu salah seorang dari periwayat itu

(*Al-jarh* yang dikemukakan oleh orang yang mengalami permusuhan dalam masalah keduniawian tdk perlu diperhatikan)

Teori-teori tersebutlah yang digunakan para kritikus hadis dalam melakukan *jarh wa ta'dil* untuk menilai seorang periwayat dapat dinilai terpuji atau tercela.

Sanad bukan satu-satunya objek penting dalam menentukan sautu hadis dapat dikatakan sahih, namun juga harus melingkupi objek matan, karena kedua unsur ini saling berkaitan dalam penelitian hadis. Terdapat tiga alasan perlu dilakukannya penelitian matan, yakni keadaan matan hadis tidak dapat dilepaskan dari pengaruh keadaan sanad, dalam periwayatan matan hadis dikenal adanya periwayatan secara makna (*riwāyah bi al-ma'na*), dan dari segi

kandungan hadis, penelitian matan seringkali juga memerlukan penggunaan pendekatan rasio, sejarah, dan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam.⁵⁰

- #### D. Ilmu Mukhtalif al-Hadīth

1. Sebab-sebab *Mukhtalif al-ḥadīth*

- ⁶⁰Muhammad Ajjaj al-Khātīb, *Uṣūl al-Hadīth*, (Beirut, Dār al-Fikr, tt), 283.

bahwa “*i’mal al-Aqwl Khairun min Ihmalihi*” (mengamalkan suatu ucapan atau sabda itu lebih baik daripada membiarkannya untuk tidak diamalkan).⁶²

Beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengkompromikan *ḥadīth*:

1. Menguasai dan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqih dan kajian kebahasaan, seperti memerhatikan *Mujmal*, *Mubayyan*, *Muṭlaq*, *Muqayyad*, *'Amm* dan *Khāṣ*, *Hakikat* dan *Majaz*, dan lainnya.
2. Kontekstual, yakni sisi lain dari tekstual artinya memahami suatu teks berdasarkan keadaan dan situasi ketika hadis itu ada.
3. Pemahaman korelatif
4. Menggunakan *Ta'wīl*.⁶³

B. Metode Nāsikh-Mansūkh

Metode *Nāsikh* dapat dilakukan jika jalan *tawfiq* tidak dapat dilakukan, itupun bila data sejarah kedua *ḥadīth* yang *Ikhtilaf* dapat diketahui dengan jelas, tanpa diketahui *taqaddumdan ta'akhkhur* dari kedua *ḥadīth* tersebut, metode *Nāsikh* mustahil dilakukan.⁶⁴

Dalam kerangka teori keilmuan, *Nāsakh* dipahami sebagai sebuah kenyataan adanya sejumlah *ḥadīth Muktalīf* bermuatan *taklīf*. *ḥadīth* yang berawal datang *wurūd* dipandang tidak berlaku lagi karena ada *ḥadīth* lain yang

⁶² DanielJuned, *Ilmu Hadis Paradigma Baru dan Rekontruksi Ilmu Hadis* (Jakarta: Erlangga, 2010), 130

⁶³ Al-Shafi’I, *al-Risalah*, terj. Masturi Irham dan Asmni Taman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), 198.

⁶⁴ Maḥmūd al-Ṭahḥan, *Taisīr Muṣṭalah al-Ḥadīth* (Surabaya: Toko Kitab Hidayah. 1985), 46.

Shāfiʿī dalam analisis ḥadīth mukhtalif menyimpulkan bahwa jika ada dua ḥadīth mukhtalif yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan *taufīq* maka yang diamalkan adalah ḥadīth yang lebih kuat, yang paling penting adalah persyaratan yang paling mendasar dalam *tarjīh* adalah kenyataan bahwa kedua ḥadīth mukhtalif tidak dapat lagi dikompromikan.

Pertama, segi sanad (*Itibār Sanad*), misalnya:

- ⁶⁷ Djuned, *Ilmu Hadis*, 149.

dokumen yang diberikan oleh SII sebagai produsenVaksin MR berasal daribahan sebagai berikut:⁷⁶

- Bahan yang berasal dari babi, yaitu gelatin yang berasal dari kulit babi dan trypsin yang berasal dari pankreas babi.
- Bahan yang berpeluang besar bersentuhan dengan babi dalam proses produksinya, yaitu laktalbumin hydrolysate.
- Bahan yang berasal dari tubuh manusia, yaitu human diploid cell.

⁷⁶ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Institute Of India) Untuk Imunisasi, (https://dinkes.acehprov.go.id/uploads/Fatwa-MUI-No.33_Tahun_2018-tentang_penggunaan_Vaksin_MR_.pdf. Diakses 13 April 2019)

Dari segi metodologis, Abī Dāwud telah melakukan penyaringan dari sekitar 500.000 hadis atau sanad. Hasil penyaringan ini menghasilkan 4.800 hadis

Abū Dāwud membagi kitab Sunanini dalam beberapa kitab (bab). Setiap kitab berisi sejumlah sub bab. Adapun perinciannya adalah 35 kitab (bab), 1.871 sub bab, dan 4.800 hadis. Tetapi menurut perhitungan Muhammad Muhyiddin Abdul Ḥamīd, jumlahnya sebanyak 5.274 hadis. Perbedaan perhitungan sangatlah wajar, karena Abū Dāwud sering mencantumkan satu hadis di tempat yang berbeda. Tindakan ini diambilnya untuk menjelaskan kandungan hukum dari hadis tersebut. Di samping itu juga, ia ingin memperbanyak jalur sanad.⁸⁴

⁸³ Sa'dullah Assa'idi, *Hadis-Hadis Sekte* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 51

[illegible]

Adapun cara yang diterima Abī Dāwud dalam menulis kitabnya, dapat diketahui dari suratnya yang ia kirimkan kepada penduduk Makkah atas pernyataan yang diajukan mengenai kitab sunannya. Inti dari surat tersebut adalah:

1. Abī Dāwud mendengar dan menulis hadis 500.000 dan diseleksi menjadi 4.800 hadis.
2. Abī Dāwud menghimpun hadis-hadis ṣaḥīḥ, semi ṣaḥīḥ, dan tidak mencantumkan hadis yang disepakati ulama untuk ditinggalkan.

[illegible]

- Beberapa ulama memiliki pendapat atau komentar mengenai kitab Sunan Abī Dāwud. Pendapat-pendapat tersebut diantaranya yaitu seperti yang dikutip oleh Muhammad Abu Shuhbah:

1. Al-Hafiz Abu Sulaiman mengatakan bahwa kitab Sunan Abī Dāwud merupakan kitab yang baik mengenai fiqh dan semua orang menerimanya dengan baik.
2. Abu Hamid al-Ghazali berkata bahwa kitab Sunan Abī Dāwud sudah cukup bagi para mujtahid untuk mengetahui hadis tentang hukum.
3. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah berkata bahwa kitab Sunan Abī Dāwud memiliki kedudukan tinggi dalam dunia Islam, sehingga menjadi rujukan masalah hukum Islam bagi umat Islam, dan umat Islam tersebut merasa puas atas keputusan dari kitab tersebut.
4. Muhammad Musthafa Azami mengatakan bahwa kitab Sunan Abī Dāwud merupakan salah satu dari kitab pokok yang dipegang oleh para ulama serta merupakan kitab terlengkap dalam bidang hadis-hadis hukum, maka kitab tersebut juga cukup bisa digunakan sebagai pegangan oleh para mujtahid.

Di samping keunggulan yang dimiliki, Sunan Abu Dawud, juga memiliki kelemahan, kelemahan itu terletak pada keunggulannya itu sendiri, yaitu ketika ia membatasi diri pada hadis-hadis hukum, maka kitab itu menjadi kitab yang tidak

[illegible]

lengkap. Artinya sejumlah hadis-hadis selain bidang hukum tidak termasuk dalam kitab ini. Jadi pengakuan ulama terhadapnya sebagai kitab standart bagi mujtahid, ini hanya berlaku dalam bidang hukum dan tidak pada lainnya. Kritik hadis tersebut tidak mempengaruhi ribuan hadis yang terdapat pada Sunan Abu Dawud, sebab hadis-hadis yang dikritik itu hanya sedikit sekali.⁸⁷

Ketika ia pergi ke Baghdad. Para ulama' hadis di Baghdad bersepakat menguji ulama' muda yang mulai menanjak kemashhurannya. Ulama' hadis tersebut terdiri dari sepuluh orang yang masing-masing akan mengutarakan sepuluh hadis kepadanya, yang telah ditukar sanad dan matannya. Imam al-Bukhari diundangnya pada suatu pertemuan umum yang dihadiri oleh para ahli hadis dari dalam dan luar kota, bahkan juga para ahli hadis dari Khurasan. Dengan kecermatannya ia dapat mengetahui kesalahan letak sanad dan matan itu,

[illegible]

Di antara gurunya yaitu Makky ibn Ibrahim, Abdullah ibn Usman al-Marwazy, Abdullah ibn Musa al-Abbasy, Abu Asim al-Shaibani dan Muhammad ibn Abdullah alAnsari. Mereka semua adalah ahli hadis dengan derajat hafiz hafal 100.000 hadis beserta sanad dan matannya.⁹²

Karena curahan dan perhatian Imam al-Bukhari terhadap hadis, maka muncul karya-karyanya, antara lain al-Jami' al-Sahih, al-Adab al-Mufrad, al-Tarih al-Saghir, al. Tarih al-Aswad, al-Tarih al-Kabir, al-Tafsir al-Kabir, kitab al-'llal, Bir al-Walidain, kitab al-Ashribah, al-Qira'ah Khalf al-Imam, kitab al-Duafa', Asami al-Sahabah, dan kitab al Kuna.

2. Kitab Ṣaḥīḥal-Bukhārī

⁹¹ Arifin, *Studi Kitab*, 115.

⁹²*Ibid*,99.

⁹³*Ibid.*, 100.

Dalam menghadapi hadis-hadis tersebut Imam Bukhari telah menempuh cara tertentu, sehingga dipertanggungjawabkan kesahihannya. Cara yang ditempuh Imam al-Bukhari ialah dengan menggunakan kaidah-kaidah penelitian secara ilmiah dalam disiplin ilmu hadl diantaranya:

- a. *Menta'dil* dan *mentajrih*.
- b. Memakai *sharat muasarah* dan *liqa'*.

⁹⁵ Rahman, *Ikhtisar Musthlahul*), 329.

- c. Menggunakan syarat-syarat yang sudah disepakati para ulama', yaitu bahwa perawi harus seorang muslim berakal, jujur, tidak mudallis, memiliki sifat adil, kuat ingatannya, sedikit melakukan kesalahan, sanadnya bersambung dan matannya tidak janggal.⁹⁶

Imam Bukhari dalam menulis kitab Sahih al-Bukhari membagi beberapa kitab dan setiap kitab dibagi menjadi beberapa bab, ia memulai dengan bab permulaan wahnhyu. kemudian disusul dengan kitab Iman, kitab Ilmi, kitab Taharah dan kitab Salat dan, Selanjutnya, kitab Buyu, Mu'amalah (Hukum Perdata), Murafa'at (Hukum Acara), kitab Ahadat Sulh (Perdamaian), Wasiyyah dan Waqaf, kemudian Jihad. Selanjutnya mengenai bab-bab yang tidak menyangkut fiqh, seperti bab tentang permulaan penciptaan makhluk, biografi para Nabi, cerita surga dan neraka, Manaqib, Fada'il dan Shahadah.

Bab selanjutnya tentang Sirah Nabawiyah dan Maghaziyy (peperangan), kitab Tafsir, kembali ke kitab fiqih (nikah, talak dan nafaqah). Kemudian kitab al-At'imah (makanan), Ashribah (minuman), Tibb (pengobatan), Adab, Birr, Shilah, dan isti'zab. Selanjutnya kitab Nuzur, Kafarat, Hudud, Ikrah (paksaan), Ta'bir al-Ru'ya, Fitn, Ahkam. Itisham bi al-Kitab wa al-Sunnah, dan Tawhid sebagai kitab penutup.

⁹⁶Ismail, *Kaidah Kesahihan*, 126.

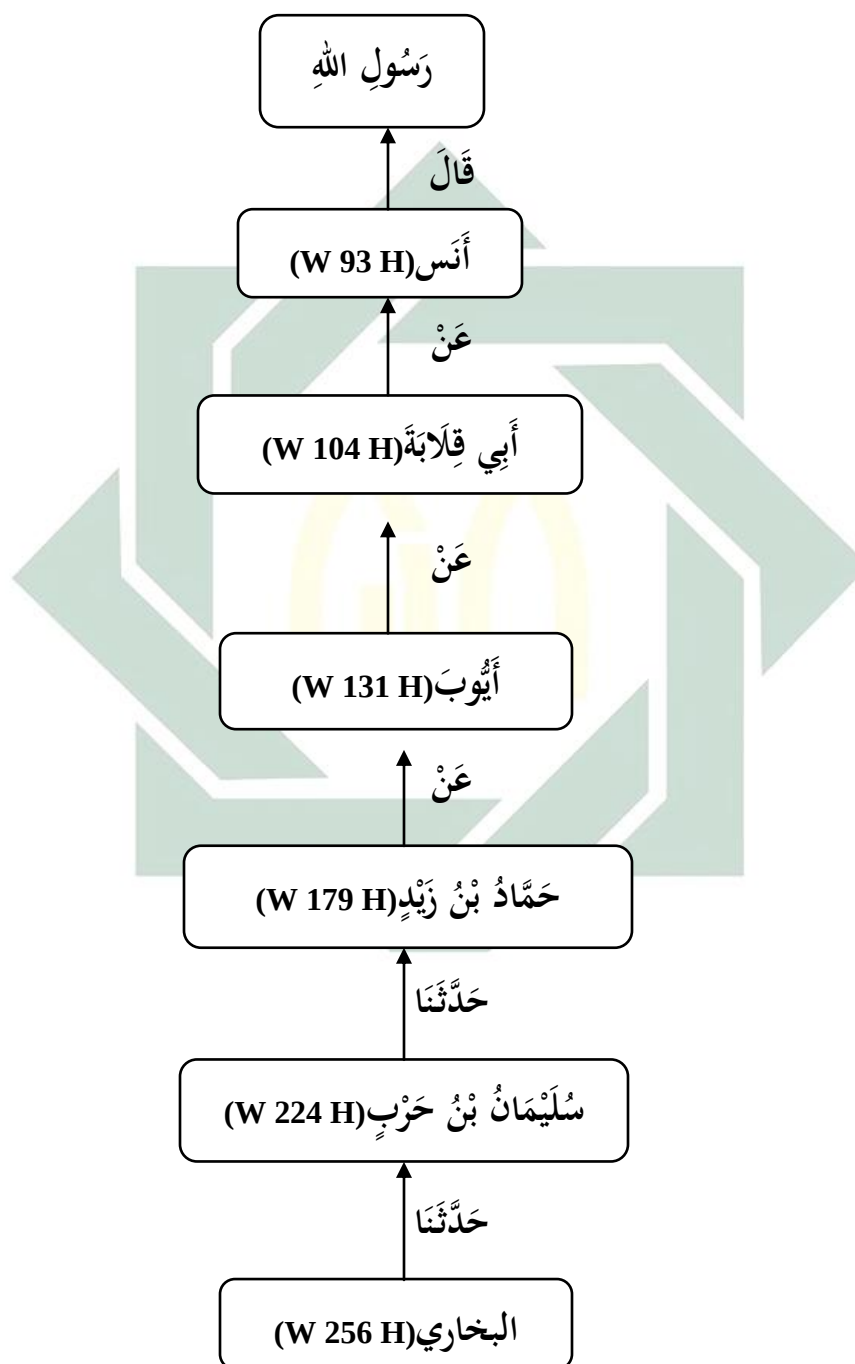
Telah menceritakan kepada kami Sulaimān bin Ḥarb berkata, telah menceritakan kepada kami Ḥammād bin Zaid dari Ayyub dari Abū Qilābah dari Anas bin Mālīk berkata, "Beberapa orang dari 'Ukl atau 'Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta (zakat), ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembala unta Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka, ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke pada pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi." Abu Qilabah mengatakan, "Mereka semua telah mencuri, membunuh, murtad setelah keimanan dan memerangi Allah dan rasul-Nya."

[illegible]

a) Tabel Periwaiatan

NO	Nama Periwaiat	Urutan Periwaiat	Ṭabaqah
1	Anas bin Mālik	Periwaiat I	Ṭabaqah 1 Sahabat
2	Abī Qilābah	Periwaiat II	Ṭabaqah 3 Tabi'in pertengahan
3	Ayyub	Periwaiat III	Ṭabaqah 5 Tabi'in junior
4	Ḥammād bin Zaid	Periwaiat IV	Ṭabaqah 8 Atba'ut tabi'in pertengahan
5	Ṣulaimān bin Ḥarb	Periwaiat V	Ṭabaqah 9 Atba'ut tabi'in junior
6	Al-Bukhari	Periwaiat VI	Ṭabaqah 11 Tabi'ul atba' pertengahan

b) Skema Sanad



Perlu diketahui, bahwa dalam penelitian hadis tentang diperbolehkannya berobat dengan yang haram, penulis melakukan penelusuran menggunakan kitab standar *takhrīj* yaitu Mu‘jam al-Mufahras li Alfāzī al-Ḥadīth al-Nabawiy¹⁰¹ dan software Al Maktabah al-Shamīlah. Hadis tersebut ditelusuri dengan kata yang berasal dari kata أَبْوَالِهَا وَالْبَائِهَا ditemukan tiga mukharrij, yakni

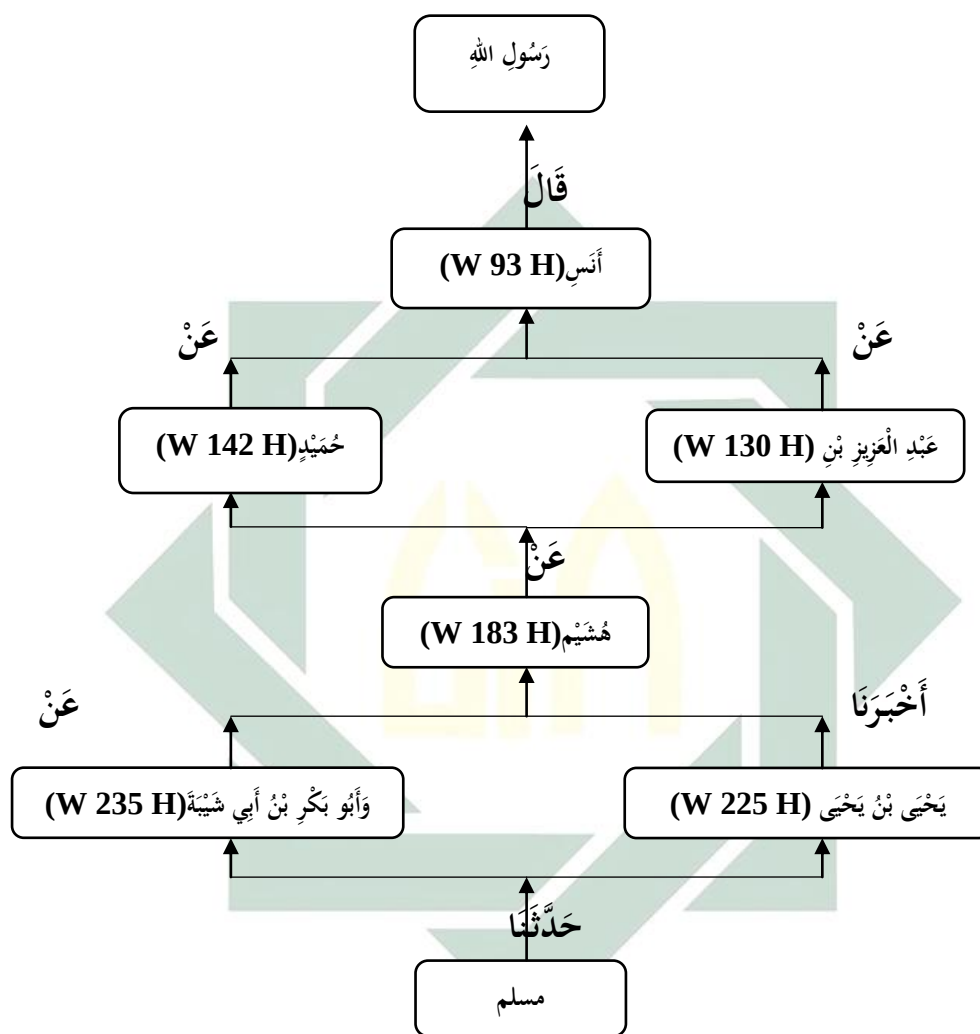
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ هُشَيْمٍ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ:
أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ غُرَبَاءِ قَدُمُوا
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا»، فَفَعَلُوا، فَصَحَّوْا، ثُمَّ
مَالُوا عَلَى الرِّعَاءِ، فَفَتَلَوْهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَسَافُوا دَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ فَأَتَى بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجَلَهُمْ، وَسَمَلَ
أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ، حَتَّى مَاتُوا ١٠٢

¹⁰²Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qushairi an-Naisabūri. *Ṣaḥīḥ Muslim*. No. Hadis:1671 vol. 3 (Beirut: Dāru lhyāu al-Tarāth al-Arabiyy), 1296.

a. Tabel Periwaiatan

NO	Nama Periwaiyat	Urutan Periwaiyat	Ṭabaqah
1	Anas bin Mālīk	Periwaiyat I	Ṭabaqah 1 Sahabat
2	1. Ḥumaid 2. ‘Abdul Azīz bin Suhaib	Periwaiyat II	1. Ṭabaqah 5 Ṭabi’in junior 2. Ṭabaqah 4 Ṭabi’in juior
3	Hushaim	Periwaiyat III	Ṭabaqah 7 Atba’ pertengahan
4	1. Yahyā bin Yahyā al- Tamīmi 2. Abū Bakr bin Abī Shaibah	Periwaiyat IV	1. Ṭabaqah 10 Ṭabi’u atba’ senior 2. Ṭabaqah 10 Ṭabi’u atba’ senior
5	Muslim	Periwaiyat V	Ṭabaqah Ṭabi’u atba pertengahan

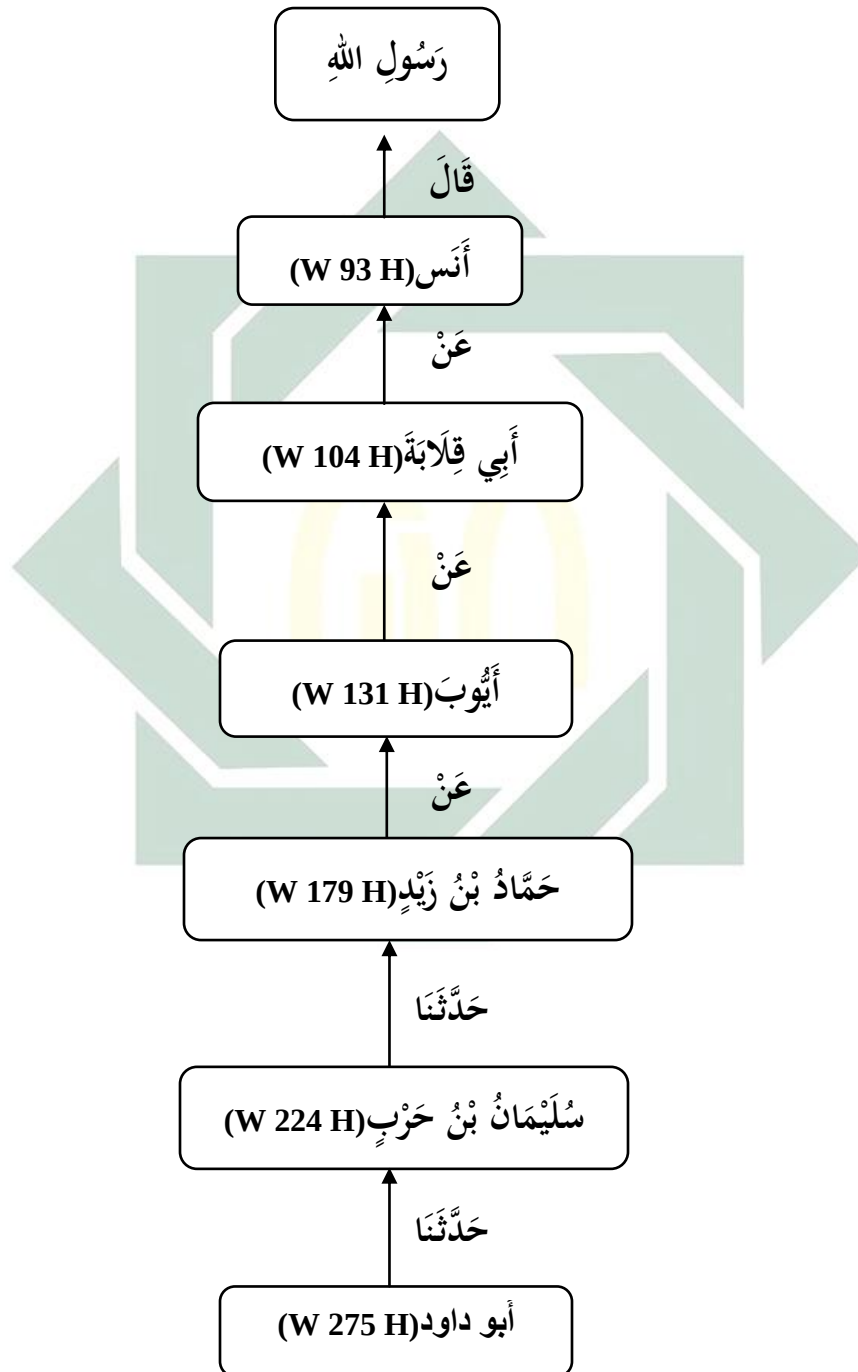
b. Skema Sanad



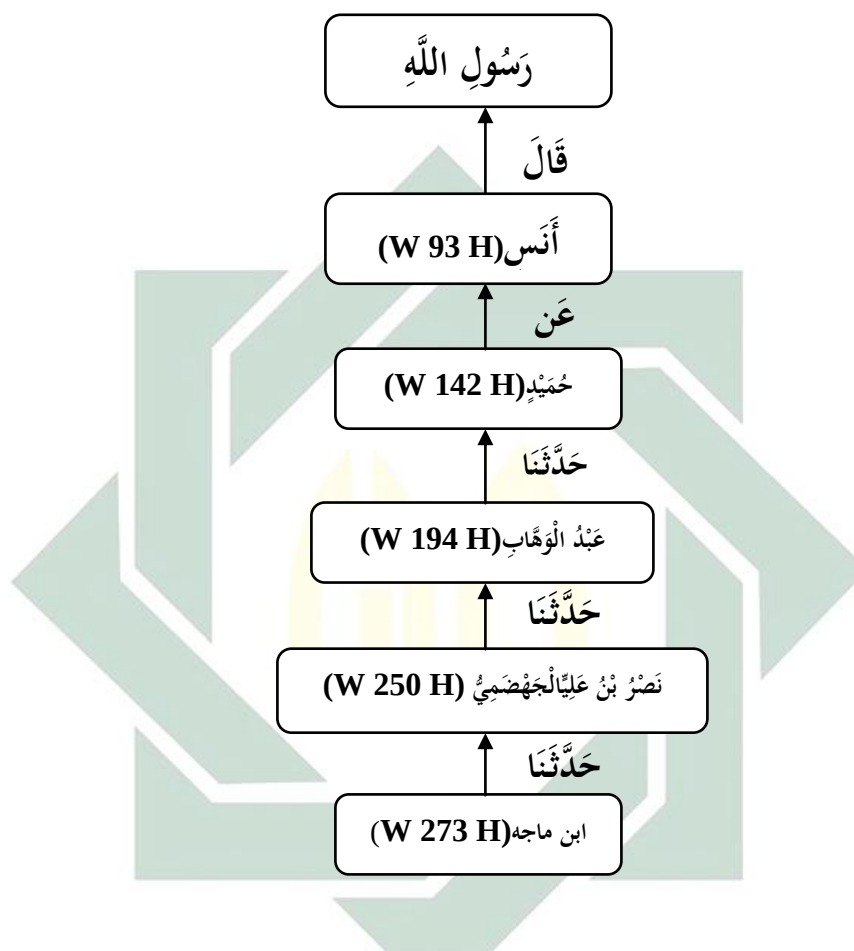
a. Tabel Periwaiatan

NO	Nama Periwaiat	Urutan Periwaiat	Ṭabaqah
1	Anas bin Mālik	Periwaiat I	Ṭabaqah 1 Sahabat
2	Abī Qilābah	Periwaiat II	Ṭabaqah 3 Tabi'in pertengahan
3	Ayyub	Periwaiat III	Ṭabaqah 5 Tabi'in junior
4	Ḥammād bin Zaid	Periwaiat IV	Ṭabaqah 8 Atba'ut tabi'in pertengahan
5	Ṣulaimān bin Ḥarb	Periwaiat V	Ṭabaqah 9 Atba'ut tabi'in junior
6	Abī Dāwud	Periwaiat VI	Ṭabaqah 11 Tabi'ul atba pertengahan

b. Skema Sanad



b. Skema Sanad



3. Biografi Perawi

a) Anas binMālik¹⁰⁵

Nama Asli : Anas bin Mālīk bin al-Naḍr bin Ḍamḍam bin Zaid bin Harām

Laqab : Dhu al-udhnaini

Kunyah : Abū Ḥamzah, Abū al-Naḍr

Ṭabaqah : 1

Lahir :-

Wafat : 93 H

Guru : ‘Abdullah bin al-Abās, Abū Hurairah al-Dausi.

Hafsah binti ‘Umar al-‘Adawiyah, Abū Ayyub al-Ansāri

Murid : Abū Asmā' al-Ṣīqal, Abū al-Ḥakim Maulā banī Laith, 'Abdullah bin Sulaimān al-Anṣari, Abdullah bin Zaid al-Jarami

Sighat al-tahdīth : Qāla

Adapun pendapat ulama jarhwa ta'dil mengenai beliau yaitu:

- 1) Menurut Abû Ḥâtim ibn Ḥibbân al-Basti: Seorang khādam Rasulullah
- 2) Ibn Hajar al-‘Asqalânî: dalam kitab Taqrībnya: Sahabat yang mashhūr

¹⁰⁵Yusūf IbnuAbd Raḥman‘bin Yusūf, Abū Al-Ḥajjaj Jamaluddinbin Al-Zaki Abī Muḥammad al-Qadhā‘ī al-Kalbīal-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*. Muhaqiq: Bashār ‘Auad Ma’rūf, vol. 3(Beirut: Muasasah Al-Risalah, 1400 H), 353.

3) Ibn Hajar al-‘Asqalânî: Thiqath

4) Abû Ḥâtim al-Râzi: Thiqath

c) Ayyub ¹⁰⁷

Nama Asli : Ayyub bin Kaisān

Laqab : Ibnu Abī Tamīmah

Kunyah : Abū Bakr, Abū ‘Usmān

Ṭabaqah : 5

Lahir : 66 H

Wafat : 131 H

Guru : Abū Yazīd al-Maḍīnī, Abū Muslim al-Jadhmi, Abū Bakr bin ‘Amru al-Anṣārī, Anas bin Mālīk al-Anṣārī, Abdullah bin Zaid al-Jarami

Murid : Ḥammād bin Zaid al-Azdi, Ayyub bin Mūsā al-Qurshi, Ibrāhīm bin Yazīz al-Khawazi

Ṣighat al-tahdīth : ‘An

Adapun pendapat ulama jarhwa ta'dil mengenai beliau yaitu:

1) Menurut Abû Hâtim ibn Hibbân al-Basti: Thiqath

¹⁰⁷al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*. muhaqiq: Bashār ‘Auad Ma’rūf, vol 3, 457.

Adapun pendapat ulama jarḥ wa ta'dil mengenai beliau yaitu:

- 1) Menurut Abû Ḥâtim ibn Ḥibbân al-Bastî: Thiqath
- 2) Ibn Ḥajar al-‘Asqalânî: Thiqath Imām ḥāfiz
- 3) Al-Dhahabî: al-Imām
- 4) Abû Ḥâtim al-Râzî: Thiqath

f) al-Bukhārī¹¹⁰

Nama Asli : Muhammad bin Isma'īl Abū 'Abdillāh al-

BukhāriLaqab :-

Kunyah :

Tabaqah :

Lahir : 194 H

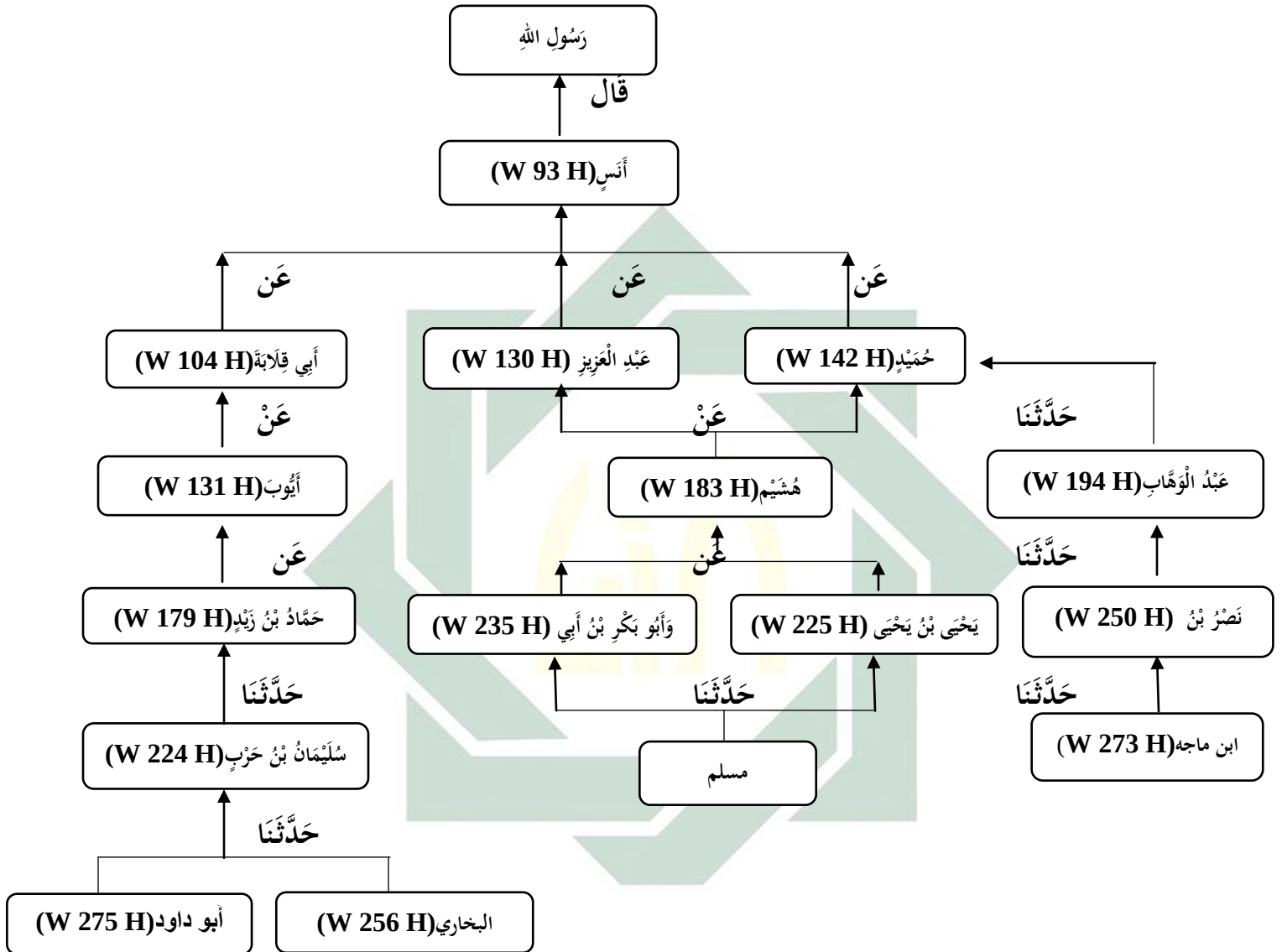
Wafat	: 256 H
-------	---------

Guru : Ibrahim ibn Hamzah al-Zubairi, Ibrahim ibn al-Mundir al-Hizami, Ibrahim ibn Musa al-Razi, Ahmad ibn Hanbal, Sulaimān bin Harb bin Bujail

Murid : al-Tirmizi, Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi, Ahmad ibn Sahal ibn Malik, Abu Bakar Ahmad ibn 'Amru ibn Abi 'Ashim,

Sighat al-tahdīth : Haddathana

¹¹⁰al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*. muhaqiq: Bashār 'Auad Ma'rūf, vol 24, 430.



1. Hadis dan Terjemahan

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاسِطِيِّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ " ^{١١١}

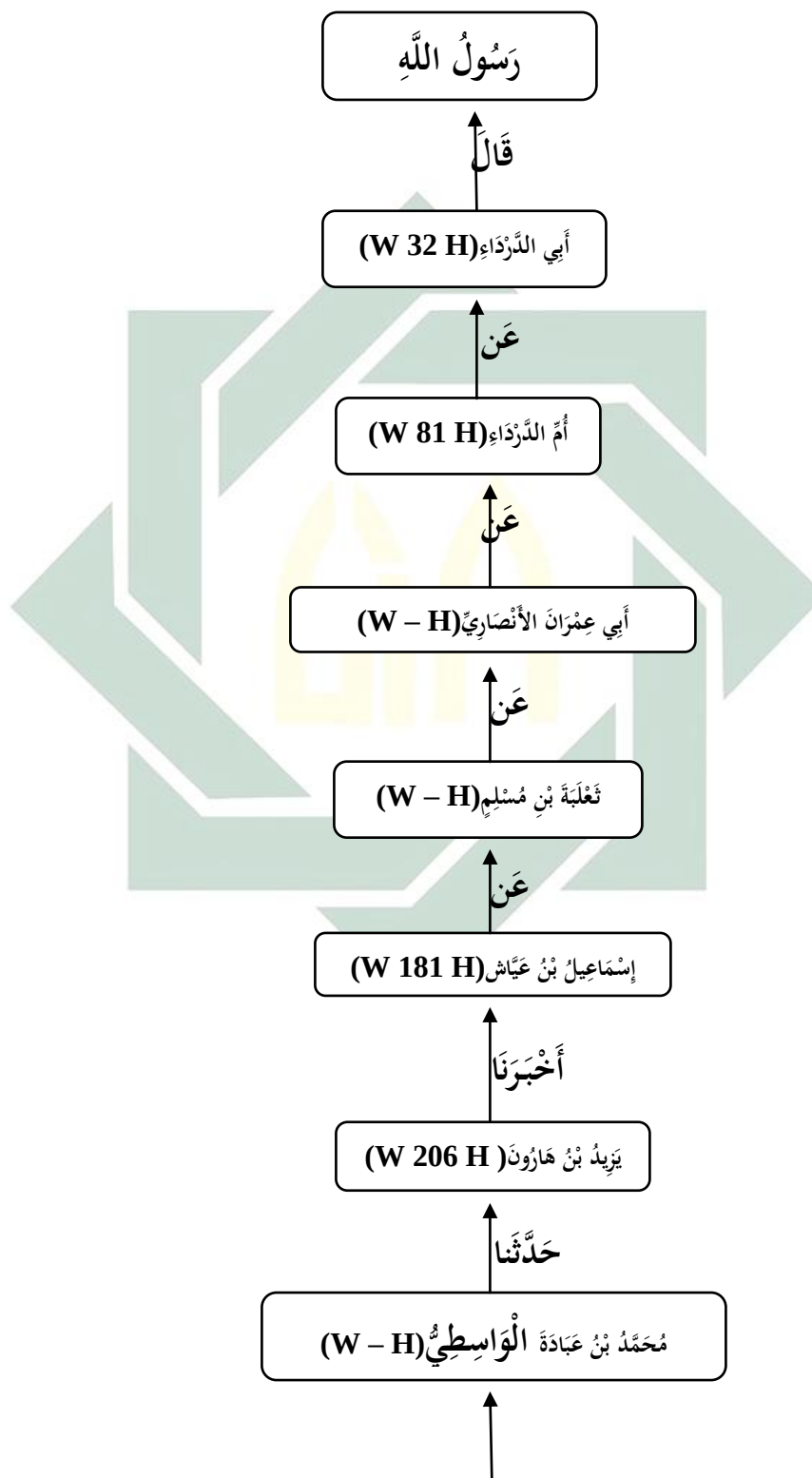
¹¹¹Abi Dāwud Sulaimān bin al-Ash'ath As-Sijistāni. *Sunan Abi Dāwud*. Muhaqqiq; Muhammad Muhyî al-Dîn 'Abdu al-Ḥamid. No. Hadis: 3874 Vol. 4 (Beirût: al-Maktabat al-'Asriyat, 275), 7.

obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah, dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram.”

a. Tabel Peristiwa

NO	Nama Periwāyat	Urutan Periwāyat	Ṭabaqah
1	Abī Al-Dardā'	Periwāyat I	Ṭabaqah 1 Sahabat
2	Ummu Al-Dardā'	Periwāyat II	Ṭabaqah 3 Tabi'in pertengahan
3	Abī 'Imrān Al-Anṣārī	Periwāyat III	Ṭabaqah 4 Tabi'in pertengahan
4	Tha'labah ibn Muslim	Periwāyat IV	Ṭabaqah 4 Tabi'in pertengahan
5	Ismā'il ibn 'Ayyāsh	Periwāyat V	Ṭabaqah 8 Atba'ut tabi'in pertengahan
6	Yazīd ibn Hārūn	Periwāyat VI	Ṭabaqah 8 Atba'ut tabi'in pertengahan
7	Muḥammad ibn 'Abādah Al-Wāsiṭī	Periwāyat VII	Ṭabaqah 11 Tabi'ul atba pertengahan
8	Abī Dāwud	Periwāyat VIII	Ṭabaqah 11 Tabi'ul atba pertengahan

b. Skema Sanad



2. Takhrij hadis

Perlu diketahui, bahwa dalam penelitian hadis tentang larangan berobat dengan yang haram, penulis melakukan penelusuran menggunakan kitab standar *takhrīj* yaitu Mu‘jam al-Mufahras li Alfāzī al-Ḥadīth al-Nabawiy¹¹² dan software Al Maktabah al-Shamīlah. Hadis tersebut ditelusuri dengan kata yang berasal dari kata *أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدُوءَ* ditemukan satu *mukharrij*, yakni

1. al-Sunan al-Kubra nomor hadis 19681

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّؤُوبِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاسِطِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ ^{١١٣}

a. Tabel Peristiwa

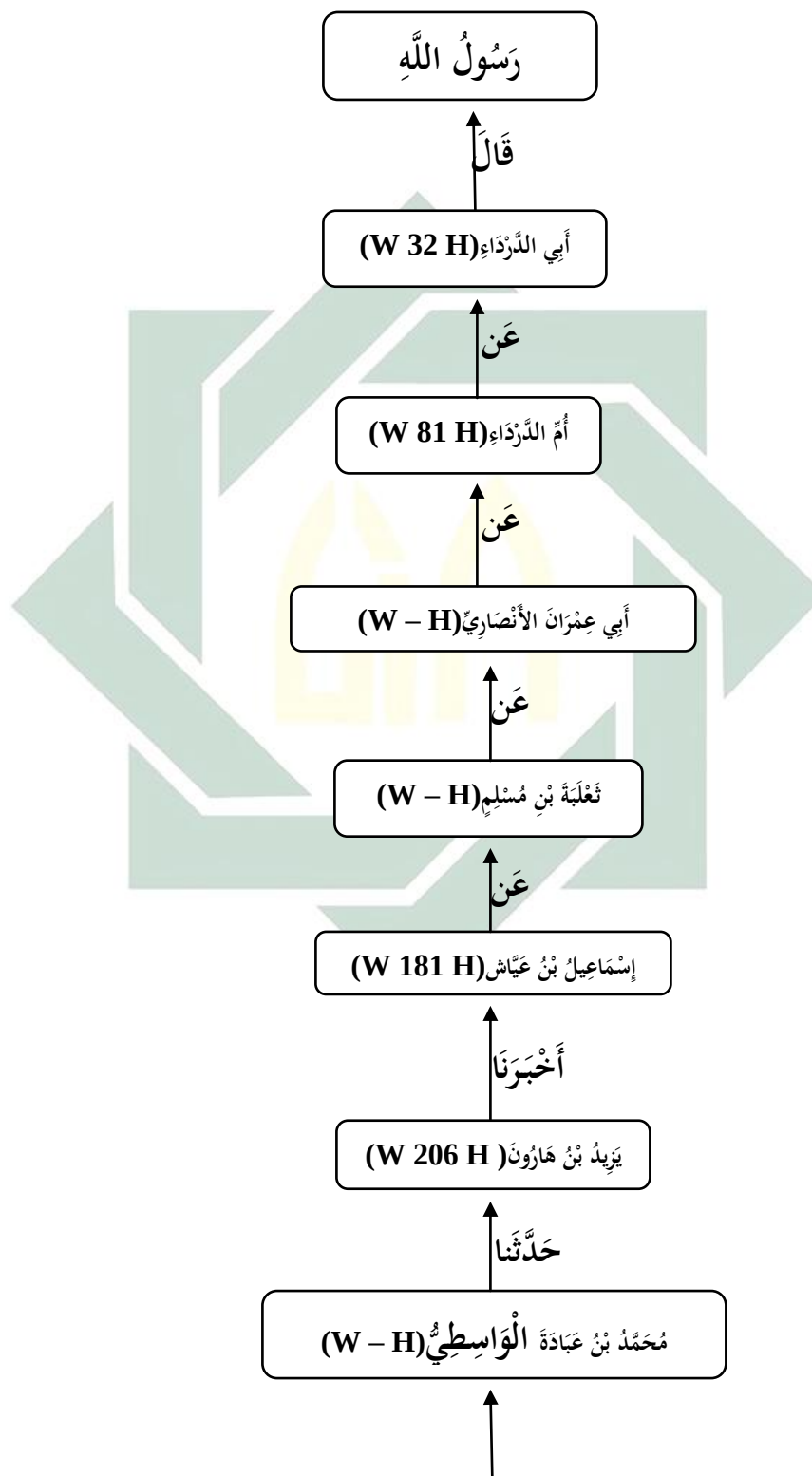
NO	Nama Periwat	Urutan Periwat	Ṭabaqah
1	Abī Al-Dardā'	Periwat I	Ṭabaqah 1 Sahabat
2	Ummu Al-Dardā'	Periwat II	Ṭabaqah 3 Ṭabi'in pertengahan

¹¹²A.J. Wensinck, *Mu'jam al-Mufahras al-Alfadh al-Ahādith al-Nabāwi*(terj), M. Fuad 'Abd al-Baqi, Vol. 4 (Leiden : EJ.Brill,1967), 206.

¹¹³ Aḥmad ibn al-Ḥusain ibn ‘Alī ibn Mūsā al-Bayhaqī, *al-Sunan al-Kubra*, No. Hadis: 19681, Vol 10, (Beirû: Dār al-Kutb al-Alamiyah, 1424), 9.

3	Abī ‘Imrān Al-Anṣārī	Periwayat III	Ṭabaqah 4 Tabi’ in pertengahan
4	Tha’labah ibn Muslim	Periwayat IV	Ṭabaqah 4 Tabi’ in pertengahan
5	Ismā’īl ibn ‘Ayyāsh	Periwayat V	Ṭabaqah 8 Atba’ut tabi’ in pertengahan
6	Yazīd ibn Hārūn	Periwayat VI	Ṭabaqah 8 Atba’ut tabi’ in pertengahan
7	Muḥammad ibn ‘Abādah Al-Wāsiṭī	Periwayat VII	Ṭabaqah 11 Tabi’ul atba pertengahan
8	Abī Dāwud	Periwayat VIII	Ṭabaqah 11 Tabi’ul atba pertengahan
9	Muḥammad bin Bakr	Periwayat IX	Ṭabaqah 14 Tabi’ul atba’ junior
10	Abū ‘Alī al-Rūdhbari	Periwayat X	Ṭabaqah 16 Tabi’ul atba’ junior
11	Al-Bayhaqi	Periwayat XI	Tabi’ul atba’ junior

b. Skema Sanad



3. Biografi Perawi

a) Abī Al-Dardā,¹¹⁴

Nama Asli : ‘Uwaimir ibn Mālīk ibn Qais ibn Umaiyyah
ibn ‘Āmir

Tahun lahir :

Wafat : 32 H

Laqab : ‘Uwaimir

Kunyah : Abū Abū Ad-Dardā'

Tabaqah : 1

Guru : Anas ibn Mālik Al-Anṣārī, Zaid ibn Thābit Al-Anṣārī, ‘Āishah binti Abī Bakr As-Siddīq, ‘AbdAllah ibn Mas’ūd

Murid : Hujaimah binti Ḥuyai Al-Auṣābiyyah, Sālim ibn Abī Sālīm Al-Jaishānī, Abū Hurairah Ad-Dausī, Mūsa ibn ‘Uqbah Al-Qurashī

Ṣiḡhat al-taḥḏīth : *Qāla*

Adapun pendapat ulama jarhwa ta'dil mengenai beliau yaitu:

1. AbūḤātim Al-Rāzī: sahabat
2. AbūḤātim ibn Ḥibbān Al-Bastī: menyebutnya dalam kitab *Al-Thiqāt*
3. Ibn Hajar Al-‘Asqalānī: menyebutnya dalam kitab *Al-Taqrīb* sahabat

b) Ummu Al-Dardā',¹¹⁵

Nama Asli : Juhaimah binti Huyai

Laqab : Al-Şaghr

Kunyah : Ummu Ad-Dardā'

Tabaqah : 3

¹¹⁴al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*. muhaqiq: Bashār 'Auad Ma'rūf, vol 22, 470.

¹¹⁵ al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, muhaqiq: Bashār 'Auad Ma'rūf, vol 35, 352.

1. AbūḤātim Al-Rāzī: *ṣadūq*
2. AbūḤātim ibn Ḥibbān Al-Bastī: menyebutnya dalam kitab *Al-Thiqāt*
3. Abū Dāwud Al-Sijistānī: *thiqah*
4. Ibn AbīḤātim Al-Rāzī: *thiqah ṣadūq*

h) Abi Dāwud ¹²¹

Nama Asli	: Abi Dāwud Sulaimān bin al-Ash’ath As-Sijistāni
Laqab	: -
Kuyah	: Abi Dāwud
Ṭabaqah	: 11
Lahir	: 202 H
Wafat	: 275 H
Guru	: ‘Abdullah bin Yahyā al-Rāzi, Aḥmad bin Abī Bakr al-Qurshi, Muḥammad bin ‘Ubādah al-Asadi, Ibnu al-Naḥās al-Ramli
Murid	: Muḥammad bin Bakr al-Ḥaḍrami, Muḥammad bin Dāsah al-Biṣri, ‘Ali bin Ḥarb al-Ṭāni, Ishāq bin Ibrāhīm al-Dairi
Ṣiḡhat al-tahdīth	: <i>haddathanā</i>

Adapun pendapat ulama jarhwa ta'dil mengenai beliau yaitu:

1. Ibn Hajar Al-‘Asqalānī: *Thiqath ḥāfīz*
2. Ad-Dhahabī: *Al-Hāfīz sāḥbu al-Sunan*

4. I'tibār Ḥadīth

I'tibār adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk *ḥadīth* tertentu, supaya dapat diketahui ada tidaknya periwayat lain untuk sanad *ḥadīth* tersebut. Jadi kegunaan *I'tibār* itu untuk mengetahui keadaan sanad *ḥadīth* secara

¹²¹al-Mizī, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*. muhaqiq: Bashār 'Auad Ma'rūf, vol 11, 355.

a. al-Bukhāri(W. 256 H)

Al-Bukhāri menerima hadis dari Sulaimān bin Ḥarb. Lambang periwayatan yang digunakan oleh al-Bukhāri adalah *Ḥaddathanā*, menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya, karena lambang periwayatan tersebut mengisyaratkan periwayatan dengan cara *al-samaʿ* yang tinggi nilainya. Diketahui tahun kelahiran dan wafatnya antara al-Bukhāri (1440-224 H) dengan Sulaimān bin Ḥarb (134-207 H) sangat memungkinkan untuk bertemu dan berguru, maka antara al-Bukhāri dengan Sulaimān bin Ḥarb terjadi *Ittisāl al-Sanad*.

[illegible]

c. Ḥammād(W. 179 H)

Ḥammād merupakan salah satu murid dari Sulaimān bin Ḥarb. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Ḥammād adalah *Ḥaddathanā*, menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya, karena lambang periwayatan tersebut mengisyaratkan periwayatan dengan cara *al-samaʿ* yang tinggi nilainya. tahun kelahiran dan wafat antara Ḥammād (98-179 H) dengan Ayyub (66-131 H)

memungkinkan untuk bertemu dan berguru, maka antara Ḥammād dengan Ayyub terjadi *Ittiṣāl al-Sanad*.

d. Ayyub (W. 131 H)

Berdasarkan biografi pada bab III sebelumnya, Adapun pendapat ulama jarḥ wa ta'dil mengenai beliau adalah sebagai berikut menurut Abû Ḥâtim ibn Hibbân al-Bastî menyatakan *Thiqath*, Ahmad bin 'Abdullah menyatakan *Thiqath*, Ibn Ḥajar al-'Asqalânî menyatakan *Thiqath thubuth* maka Ayyub dapat dipercaya dan memenuhi kriteria kesahihan sanad dalam hal *'Ādil* dan *Dābiṭ* meskipun lambang periwayatan yang digunakan oleh Ayyub adalah *'An*. Tahun kelahiran dan wafat antara Ayyub (66-131 H) dengan Abī Qilābah (W 104 H) memungkinkan untuk bertemu dan berguru, maka antara Ayyub dengan Abī Qilābah terjadi *Ittisāl al-Sanad*.

e. Abī Qilābah(W. 104 H)

Berdasarkan biografi pada bab III sebelumnya, Mayoritas ulama kritikus hadis menyatakan bahwa Abī Qilābah seorang yang *thiqah* maka Abī Qilābah dapat dipercaya dan memenuhi kriteria kesahihan sanad dalam hal ‘*Ādil* dan *Dābiṭ*’, meskipun lambang periwayatan yang digunakan oleh Abī Qilābah adalah ‘*An*. Tahun kelahiran dan wafat antara Abī Qilābah (W 104 H) dengan Anas bin Mālīk (W 93 H) memungkinkan untuk bertemu dan berguru, maka antara Abī Qilābah dengan Anas bin Mālīk terjadi *Ittisāl al-Sanad*.

f. Anas bin Mālik (W. 93 H)

Setelah rangkain sanad al-Bukhāriditeliti, ternyata seluruh periwayatnya *thiqah(adil dan ḍaḍīf)*, sanadnya bersambung, terhindar dari *shudhūdh* dan *‘illat*. Dengan demikian, sanad hadis tersebut berkualitas *Ṣaḥīḥ Li Dhatihi*.

adanya bersambung, ter
adis tersebut berkualitas
entang kebolehan bero

[illegible]

a. *Ṣhahih al-Bukhārī* nomor hadis 233

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ بِلِقَاحِ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ وَاسْتَأْفَقُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الْخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِئَ بِهِمْ، فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ، قَالَ أَبُو قَلَابَةَ: فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ "

b. *Sahīh Muslim* nomor hadis 1671

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ هُشَيْمٍ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، وَهَمِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ هُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

[illegible]

وَسَلَّمَ: «إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا»، فَفَعَلُوا، فَصَحُّوا، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرِّعَاءِ، فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ فَأَتَى بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ، حَتَّى مَاتُوا

c. *Sunan Abi Dāwud* nomor hadis 4364

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، " أَنَّ قَوْمًا مِنْ عُكْلٍ - أَوْ قَالَ: مِنْ عُرَيْنَةَ - قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِيهَا، فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا، قَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَأْفَقُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آثَارِهِمْ، فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِئَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ، فَقُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ، وَأَرْجُلُهُمْ، وَسُمِرَ أَعْيُنُهُمْ، وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ، فَلَا يُسْقَوْنَ " قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: «فَهُؤُلَاءِ قَوْمٌ سَرَفُوا، وَقَتَلُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ»

d. *Sunan Ibnu Mâjah* nomor hadis 2578

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَنَسًا مِنْ غُرَبَاءِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: «لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذُودٍ لَنَا، فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا» فَفَعَلُوا. فَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَأْفَوْا ذُودَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ فِي طَلَبِهِمْ، فَجِيءَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا

Hadis tentang dibolehkannya berobat dengan yang haram di atas diriwayatkan *bi al-ma'na* dengan perbedaan sebagai berikut:

Muslim nomor hadis 1671), sedangkan pada matan lain menggunakan lafadh لَوْ

فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ بِلِقَاحِ (Sunan Ibnu Mâjah nomor hadis 2578), dan خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدِ لَنَا

(*Shahih al-Bukhārī* nomor hadis 233 dan *Sunan Abi Dāwud* nomor hadis 4364)

Perbedaan bukan berarti pembeda bahkan justru saling mendukung dan memperjelas makna antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan terjadinya perbedaan *lafaz* dalam matan hadis dikarenakan dalam periwayatan hadis telah terjadi periwayatan secara makna, dan menurut para ulama hadis perbedaan *lafaz* tersebut yang tidak mengakibatkan perbedaan makna, asalkan sanadnya *shahih*, maka hal itu bisa ditoleransi. Serta ke empat hadis diatas juga memiliki maksud dan makna yang sama sama menjelaskan bahwa Nabi memerintahkan beberapa orang dari 'Ukl atau 'Urainah meminum air seni dan susu unta sebagai obat.

Untuk mengetahui apakah matan hadistersebut tidak bertentangan atau dapat dijadikan hujjah, maka harus dilakukan sebuah perbandingan sebagai berikut:

- a. Isi kandungan matan tidak bertentangan dengan ayat al-Qur'ān

“Tidakkah mereka melihat bagaimana unta itu diciptakan.”

Meskipun ada beberapa ulama yang menganggap bahwa air kencing termasuk sesuatu yang najis sehingga dianggap haram untuk dijadikan obat namun, berbeda jika dalam keadaan darurat sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surah Al Baqarah ayat 173:

“Maka, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

[illegible]

- b. Isi kandungan pada matan hadis tidak bertentangan dengan hadis atau riwayat yang lain.

Matan ḥadīth tentang kebolehan berobat dengan yang haram riwayat al-Bukhāri tersebut jika dilihat dan dibandingkan dengan matan *ḥadīth* yang lainnya maka tidak ada perbedaan yang mencolok, semua matan *ḥadīth* tersebut berintikan sama yakni tentang Nabi memerintahkan beberapa orang dari 'Ukl atau 'Urainah meminum air seni dan susu unta untuk dijadikan sebagai obat. Namun ketika hadis ini disandingkan dengan riwayat *Sunan Abi Dāwud* nomor hadis 3874 nampak saling bertentangan

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاسِطِيِّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " إِنْ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَمٍ " ١٢٣

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin A'badah al-Wāsiṭhiy, telah menceritakan kepada kami Yazīd bin Hārūn, telah mengabarkan kepada kami Ismā'il bin A'yyāsy dari Ša'labah bin Muslim, dari Abi I'mrān al-Ansari, dari Ummi al-DardāI, berkata: kata Rasulullah: “Sesungguhnya Allah subhanahu wata'ala telah menurunkan penyakit dan menurunkan obat, serta menyediakan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah, dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram.”

Matan pada hadis ini dengan tegas melarang berobat dengan sesuatu yang haram karena Allah menurunkan penyakit beserta obatnya, sedangkan pada riwayat-al-Bukhārī Nabi malah memerintahkan untuk meminum kencing dan susu unta sebagai obat, yang mana kencing adalah salah satu sesuatu

¹²³Abi Dāwud Sulaimān bin al-Ash'ath As-Sijjāni. *Sunan Abi Dāwud*. Muhaqqiq; Muhammad Muhyî al-Dîn 'Abdu al-Ḥamid. No. Hadis: 3874 Vol. 4 (Beirût: al-Maktabat al-'Asriyat, tt), 7.

Berdasarkan biografi pada bab III sebelumnya Mayoritas ulama kritikus hadis menyatakan bahwa Muḥammad ibn ‘Abādah Al-Wāsiṭi adalah seorang yang *thiqah* dan *suduq*. Muḥammad ibn ‘Abādah Al-Wāsiṭi dapat dipercaya dan memenuhi kriteria kesahihan sanad dalam hal ‘*Ādil* dan *Ḍābiṭ*. Muḥammad ibn ‘Abādah Al-Wāsiṭi menerima hadis dari Yazīd ibn Hārūn. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Sulaimān bin Ḥarb adalah *Ḥaddathanā*, menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya, karena lambang periwayatan tersebut mengisyaratkan periwayatan dengan cara *al-sama’* yang tinggi nilainya. Muḥammad ibn ‘Abādah Al-Wāsiṭi merupakan salah satu murid Abī ‘Imrān Al-Anṣārī, maka antara Muḥammad ibn ‘Abādah Al-Wāsiṭi dengan Yazīd ibn Hārūn terjadi *Ittisāl al-Sanad*.

Berdasarkan biografi pada bab III sebelumnya Mayoritas ulama kritikus hadis menyatakan bahwa Muḥammad ibn ‘Abādah Al-Wāsiṭi adalah seorang yang *thiqah* dan *suduq*. Muḥammad ibn ‘Abādah Al-Wāsiṭi dapat dipercaya dan memenuhi kriteria kesahihan sanad dalam hal ‘*Ādil* dan *Ḍābiṭ*. Muḥammad ibn ‘Abādah Al-Wāsiṭi menerima hadis dari Yazīd ibn Hārūn. Lambang periwayatan yang digunakan oleh Sulaimān bin Ḥarb adalah *Ḥaddathanā*, menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya, karena lambang periwayatan tersebut mengisyaratkan periwayatan dengan cara *al-sama’* yang tinggi nilainya. Muḥammad ibn ‘Abādah Al-Wāsiṭi merupakan salah satu murid Abī ‘Imrān Al-Anṣārī, maka antara Muḥammad ibn ‘Abādah Al-Wāsiṭi dengan Yazīd ibn Hārūn terjadi *Ittisāl al-Sanad*.

Setelah dilakukan penelitian kualitas sanad tentang ḥadīth larangan berobat dengan yang haram maka perlu juga dilakukan penelitian yang sama namun pada matanya, yakni sebuah kritik terhadap matan ḥadīth. Dalam bahasa ilmiah biasa dikenal dengan istilah analisis matan. Istilah ini berbeda dengan upaya *Ma'an al-Hadith*, kegiatan kegiatan yang masuk pada *Ma'an al-Hadith* itu berupaya untuk memahami ḥadīth dan sharh ḥadīth. Sedangkan analisi matan bertujuan untuk mengetahui kebenaran suatu teks ḥadīth. Apakah matan ḥadīth tersebut benar-benar bersumber dari Rasulullah SAW, karena tidak semua ḥadīth yang sanadnya ṣahīh matanya pun demikian, sehingga perlulah adanya penelitian terhadap matan suatu ḥadīth. Dalam penelitian matan pun tidak selamanya hasilnya sejalan dengan hasil penelitian sanad ḥadīth, oleh karenanya penelitian ḥadīth integral satu sama lain, yaitu unsur-unsur ḥadīth, maka otomatis penelitian terhadap sanad harus diikuti dengan penelitian terhadap matan.¹²⁴

¹²⁴ Suryadilaga, *Metode Penelitian*, 164.

110

Pada ayat tersebut Allah SWT menegaskan agar mengonsumsi sesuatu yang halal, hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan dalam riwayat *Sunan Abi Dāwud* nomor hadis 3874 yang mana Rasulullah memerintahkan untuk berobat dengan sesuatu yang halal dan melarang berobat dengan sesuatu yang haram

- b. Isi kandungan pada matan hadis tidak bertentangan dengan hadis atau riwayat yang lain.

Matan pada riwayat *Abi Dāwud* nomor hadis 3874 ini menunjukkan bahwa Rasulullah memerintahkan untuk berobat dengan sesuatu yang halal dan melarang berobat dengan sesuatu yang haram sedangkan pada riwayat lain, yaitu riwayat *al-Bukhārī* nomor hadis 233 membolehkan untuk meminum kencing unta sebagai obat, dimana kencing sendiri tergolong sesuatu yang najis yang artinya haram untuk dijadikan obat, sehingga kedua matan hadis ini nampak saling bertentangan antara satu sama lain. Kontradiksi antara kedua matan hadis ini menjadi permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut

- c. Tidak mengandung *Shād* dan *illat* pada matan hadis.

Setelah penulis melakukan analisis, matan hadis tersebut tidak mengandung

Kejanggalan *shāḍ* dan tidak dijumpai kecacatan pada matan. Bahasa serta lafal pada matan hadis tidak mengalami kerancauan, dengan redaksi singkat, jelas, padat, dan penuh makna.

Kesimpulan yang dapat dipaparkan dari penelitian matan tersebut adalah,

matan hadis riwayat *Abi Dāwud* nomor hadis 3874 dilarang untuk meminum kencing unta sebagai obat, jika dilihat sekilas maka berstatus sahih. Karena tidak bertentangan dengan ayat al Quran, dan tidak ditemukan *shāḍ* dan *'illat* pada matan hadis. Namun jika disandingkan dengan matan riwayat lain *al-Bukhārī* nomor hadis 233 maka tampak kedua matan hadis tersebut saling bertentangan, sehingga perlu ada kajian *mukhtalif al-hadith* untuk menentukan kehujjahan antara kedua matan hadis tersebut.

C. Penyelesaian hadīth Yang Tampak Berbeda antara Satu Sama Lain

Hadis-hadis yang menjelaskan tentang berobat dengan sesuatu yang haram pada penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yakni hadis yang memperbolehkan berobat dengan sesuatu yang haram dan hadis yang melarang berobat dengan sesuatu yang haram, sebagaimana hadis berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَاذْطَلَعُوا، فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِي النَّبِيِّ وَاسْتَأْفَوْا النَّعَمَ، فَجَاءَ الْخَبْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ فَقُطِعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسَمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْفُوا فِي الْحَرَةِ يَسْتَسْتَشُونَ فَلَا يُسْمَعُونَ، قَالَ أَبُو قَلَابَةَ: فَهَؤُلَاءِ سَرَفُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ^{١٢٥} "

Telah menceritakan kepada kami Sulaimān bin Ḥarb berkata, telah menceritakan kepada kami Ḥammād bin Zaid dari Ayyub dari Abū Qilābah dari Anas bin Mālik berkata, "Beberapa orang dari 'Ukl atau 'Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya.

¹²⁵Muhammad bin Isma'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣhahih al-Bukhārī*. No. Hadis: 233 Vol. 1 (Dār Thawq al-Najāh: 1422H / 2001 M), 56.

Hadis yang berasal dari riwayat al-Bukhārī ini menunjukkan bahwa Nabi membolehkan berobat dengan sesuatu yang haram, dimana Nabi memerintahkan untuk meminum kencing unta sebagai obat. Sedangkan pada hadis lain, makna dari matan tersebut bertentangan, dimana pada hadis lain Nabi mengatakan bahwa Allah menurunkan penyakit beserta dengan obatnya, dan melarang untuk berobat dengan sesuatu yang haram. Hadis berupa larangan tersebut diriwayatkan oleh Abī Al-Dardā’

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin A'badah al-Wasithiy, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Ismail bin A'yyasy dari Sa'labah bin Muslim, dari Abi I'mran al-Ansari, dari Ummi al-Dardal, berkata: kata Rasulullah: "Sesungguhnya Allah subhanahu wata'ala telah menurunkan penyakit dan menurunkan obat, serta menyediakan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah, dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram."

[illegible]

Perbuatan mereka meminum kencing unta telah dijadikan dalil oleh golongan yang menyatakan kencing adalah suci berdasarkan hadis tentang suku Ukl dan Urainah. Adapun tentang kesucian kencing hewan yang dimakan dagingnya adalah berdasarkan qiyas (analogi). Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Imam Mâlik, Mâlik, Aḥmad dan beberapa ulama salaf. Pandangan itu disetujui oleh ulama mazhab Asy-Syâfi'î, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Munzir, Ibnu Hibban, Al-Istikhuri serta Ar-Rauyani. Adapun Imam Asy-Syâfi'îserta mayoritas ulama berpandangan, bahwa kencing dan kotoran hewan hukumnya najis, baik yang dimakan dagingnya ataupun tidak dimakan. Lalu Ibnu Munzir memperkuat pendapatnya dengan mengatakan, sesungguhnya hukum asal sesuatu adalah suci hingga jelas keterangan yang menggolongkannya sebagai sesuatu yang najis. Beliau menambahkan, “Barangsiapa yang mengatakan bahwa kebolehan minum kencing untakhusus bagi kaum Ukl dan

[illegible]

ia adalah suci.¹²⁸

dijauhi berdasarkan hadis tersebut.¹²⁹

Namun pandangan mereka yang menyatakan urineuntadengan tujuan pengobatan.

sebagaimana riwayat Abī Al-Dardā’:

¹²⁸*Ibid.*, 323.

¹²⁹*Ibid.*, 318.

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin A'ḥmad al-Wāsiṭhiy, telah menceritakan kepada kami Yazīd bin Hārūn, telah mengabarkan kepada kami Ismā'il bin A'yyāsy dari Ṣa'labah bin Muslim, dari Abi I'mrān al-Anṣari, dari Ummi al-Dardā'i, berkata: kata Rasulullah: "Sesungguhnya Allah subhanahu wata'ala telah menurunkan penyakit dan menurunkan obat, serta menyediakan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah, dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram."

Adapun pendapat para ulama tentang berobat dengan kencing unta, ada dua kecendrungan di kalangan ahli fikih mengenai masalah kencing unta. Salah satunya

¹³¹Al-Asqalani, *Fathul Bârî*, 324.

Imam Maliki berpendapat, “kencing Hewan yang tidak dapat dikonsumsi dagingnya, maka kotorannya adalah najis, sedangkan kencing hewan yang dapat dikonsumsi dagingnya, kotorannya adalah suci. Kecuali hewan tersebut meminum air yang najis, maka ketika itu kencing dikategorikan najis. Demikian pula hukum kotoran ayam yang memakan benda najis”

¹³²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010), 260.

Ulama yang menyatakan bahwa kencing dan kotoran binatang yang dagingnya halal dimakan adalah suci, diantaranya adalah Imam Mâlik, Ahmad bin Hanbal, Atha‘, Ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Ibrahim An-Nakha‘I dan lain-lainnya.¹³⁴

¹³³*Ibid.*, 260.

[illegible]

perintah Rasulullah saw dalam hadis suku Ukl dan Urainah adalah untuk berobat, dan berobat dengan menggunakan bahan najis adalah dibolehkan ketika tidak ada bahan yang bersih yang dapat menggantikannya.¹³⁵

Imam Asy-Syâfi'î membolehkan untuk melakukan pengobatan dengan kencing unta, tetapi terbatas ketika dalam keadaan darurat saja. Beliau mengatakan bahwa "Apabila orang itu sakit dengan sakit yang dikatakan oleh yang ahli ilmu dibidang sakitnya, atau dia sendiri dari ahli ilmu tersebut yang mengalami penyakit itu. Dan hanya sedikit orang yang bisa sembuh dari penyakit itu, kecuali dia makan atau minum dari apa yang dikatan oleh ahli ilmu tersebut. Makan dan minum dimaksud disini adalah apa yang telah diharamkan. Maka boleh memakan dan meminumnya selain itu bukan khamar yang sampai menghilangkan akal dan pikiran. Imam Asy-Syâfi'î mengatakan " Rasulullah saw telah memerintahkan orang Arab desa supaya meminum susu unta dan kencingnya. Kadang-kadang hilang penyakit kolera dengan bukan susu dan urine unta. Kecuali bahwa yang lebih mendekatkan yang di sana itu ialah yang menghilangkan dari orang-orang Arab desa. Karena perbaikan bagi badan mereka. Dan kencing itu seluruhnya diharamkan karena dia najis.¹³⁶

Indikasi akan najisnya seluruh jenis kencing telah disebutkan dalam hadis Abû Hurairah ra. (Jauhilah atau berhati-hatilah kalian dari urine, karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu bersumber darinya). Jauh lebih tepat dan pantas. Sebab

¹³⁵ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, 261.

¹³⁶ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, terj. Ismail Yakub, *Kitab Induk*, (Kuala Lumpur: Victory Agency, 2000), 459.

Dalam hadis ini, Rasulullah saw menyebut kencing secara umum, dan tidak mengkhususkannya hanya pada kencing manusia saja. Sehingga kencing hewan yang dagingnya halal dimakan termasuk dalam cakupan hadis ini. Ulama yang berpendapat seperti ini mengiyaskan kenajisan kencing dan kotoran hewan yang halal dagingnya dengan urin dan tinja manusia dengan mekanisme qiyas aulawi.¹³⁸ Sebab manusia bagaimanapun suci, baik ketika hidup ataupun sesudah menjadi mayat, namun tinja dan urinnnya tetap dihukumi najis. Oleh karena itu, menurut pendapat golongan ini, jauh lebih tepat jika kotoran dan urin selain manusia juga dihukumi najis.¹³⁹

Ibnu Hajar mengatakan, “Sesuatu yang dibolehkan karena kondisi darurat tidak dinamakan sebagai hal yang haram pada saat menggunakannya berdasarkan firman Allah swt dalam surat: Al-An’am ayat 119:¹⁴¹

¹⁴¹Al-Asqalani, *Fathul Bârî.*, 324.

Setelah mengamati kedua hadis tersebut, maka metode yang paling memungkinkan adalah *al-Jam‘u wa al-Taufiq* yakni berusaha untuk menggabungkan dua hadis yang nampak bertentangan dan dicari komprominya. Adapun riwayat al-Bukhāri nomor hadis 233 yang menyatakan sebagai berikut:

“dan meminum air seni dan susunya”

فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحِرَامٍ

Mengenai perintah Rasulullah saw.dalam hadis kaum Urainah adalah untuk berobat, dan berobat dengan menggunakan bahan najis adalah dibolehkan ketika tidak ada bahan yang bersih yang dapat menggantikannya.

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Segala yang terpaksa digunakan oleh seseorang maka hal itu tidaklah haram baginya, sebagaimana halnya makan bangkai bagi seseorang yang terpaksa harus memakannya.¹⁴³

¹⁴³ Al-Asqalani, *Fathul Bârî*, 324.

Hadis tersebut harus dimaknai tidak hanya secara tekstual, melainkan juga secara kontekstual serta aspek-aspek yang menyebabkan munculnya hadis tersebut. Aspek munculnya kebolehan minum air kencing unta dalam hadis tersebut disebabkan kondisi darurat yang dialami oleh sekelompok orang. Kondisi darurat adalah ketika terjadi suatu hal yang mengancam jiwa dan keselamatan. Apabila hanya sekedar sakit saja, maka belum bisa diklaim sebagai kondisi darurat. Perlu diperiksa kembali oleh ahli kesehatan apakah sakit tersebut mengancam jiwa dan keselamatan seseorang.

D. Implikasi Hadis tentang berobat dengan yang haram terhadap Penggunaan Vaksin Measles Rubella Saat Ini

Penyakit campak dikenal juga sebagai morbili atau measles, merupakan penyakit yang sangat menular (*infeksius*) yang disebabkan oleh virus. Rubella termasuk dalam penyakit ringan pada anak, tetapi dapat memberikan dampak buruk apabila terjadi pada ibu hamil trimester pertama yaitu keguguran ataupun kecacatan pada bayi sering disebut *Congenital Rubella Syndrom* (CRS) seperti kelainan jantung dan mata, ketulian dan keterlambatan perkembangan (Depkes RI, 2017).¹⁴⁴ Komplikasi dari campak yang dapat menyebabkan kematian adalah radang paru (*pneumonia*) dan radang otak (*ensefalitis*). Sekitar 1 dari 20 penderita Campak akan mengalami komplikasi radang paru dan 1 dari 1.000 penderita akan mengalami komplikasi radang otak. Selain itu, komplikasi lain adalah infeksi telinga yang berujung tuli (1 dari 10 penderita), diare (1 dari 10 penderita) yang menyebabkan penderita butuh perawatan di RS. Tidak ada pengobatan untuk penyakit campak dan rubella, namun penyakit ini dapat dicegah. Imunisasi dengan vaksin MR adalah pencegahan terbaik untuk kedua penyakit ini. Satu vaksin mencegah dua penyakit sekaligus.

Imunisasi MR (*Measles, Rubella*) merupakan imunisasi yang di gunakan dalam memberikan kekebalan terhadap penyakit campak (*measles*) dan campak jerman (*rubella*). Dalam imunisasai MR (*Measles, Rubella*), antigen yang di pakai adalah virus campak *strain Edmonson* yang dilemahkan, virus rubella strai RA 27/3, dan virus gondog. Vaksin ininitidak dianjurkan anak di bawah usia 1 tahun,

¹⁴⁴ Depkes RI, Imunisasi Measles Rubella Lindungi Kita. (www.depkes.go.id. Diakses 13 April 2019)

5. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *Raudlatu al-Thalibin*, juz 2 halaman 65 menyatakan tentang larangan pemanfaatan babi baik dalam kondisi hidup maupun setelah mati serta kebolehan dalam kondisi darurat. Bagi Imam Syafii, ada beberapa redaksi berbeda dalam hal kebolehan menggunakan barang najis. Dikatakan, dalam berbagai jenis penggunaannya secara keseluruhan ada dua pendapat. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i ada rincian. Tidak boleh menggunakannya didalam pakaian dan badan kecuali dalam kondisi darurat, dan boleh dalam selain keduanya jika najis ringan. Apabila najis berat (*mughallazhah*), yaitu najisnya anjing dan babi maka tidak boleh. Ini pendapat Imam Abu Bakar al-Farisi, al-Qaffal dan para muridnya. Tidak boleh memakai kulit anjing dan babi dalam kondisi normal (*hal al-ikhtiyar*), karena babi tidak boleh dimanfaatkan saat hidupnya, demikian juga anjing kecuali untuk tujuan khusus. Maka, dalam kondisi setelah mati lebih tidak boleh untuk dimanfaatkan. Boleh memanfaatkan pakaian najis dan memakainya dalam kondisi selain saat shalat dan sejenisnya. Jika terjadi peperangan atau khawatir akan dirinya karena kondisi cuaca, panas atau dingin, dan tidak ditemukan kecuali kulit anjing dan babi maka dalam kondisi tersebut dibolehkan memakainya. Apakah boleh memakai kulit bangkai kambing dan bangkai lainnya dalam kondisi normal? Ada dua pendapat. Menurut pendapat yang lebih shahih, hal tersebut diharamkan.
6. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfatu al-Muhtaj* juz 1 halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan larangan pemanfaatannya dalam kondisi normal, sebagai berikut: Dan (barang najis berikutnya adalah)

[illegible]

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dengan mengacu rumusan masalah pada Bab I, maka diketahui beberapa kesimpulan dalam penelitian ini

1. Kualitas hadis tentang pembolehan berobat dengan yang haram dalam hadis nomor indeks 233 pada kitab Ṣḥāḥ al-Bukhārī, termasuk hadis *Ṣḥīḥ li Dhatihi* karena berdasarkan penelitian sanad dan matan, hadis ini memenuhi persyaratan sebagai hadis yang berstatus *Ṣḥīḥ*. Sedang kualitas hadis tentang larangan berobat dengan yang haram dalam hadis nomor indeks 3874 pada kitab Sunan Abi Dāwud, juga termasuk hadis *Ṣḥīḥ li Dhatihi* karena berdasarkan penelitian sanad dan matan, hadis ini telah memenuhi persyaratan sebagai hadis yang berstatus *Ṣḥīḥ*. Kedua hadis ini dapat dijadikan hujjah dan dapat diamalkan, karena termasuk kategori hadis maqbūl ma'mūlun bih yaitu hadis *mukhtalif* (berlawanan) yang dapat dikompromikan (*al-jam'u wa al-tawfiq*).
2. Penyelesaian dari kedua hadis tersebut yakni menggunakan metode *al-jam'u wa al-tawfiq*, yaitu berusaha untuk menggabungkan dua hadis yang nampak bertenangan dan dicari komprominya, maka hadis riwayat al-Bukhārī nomor indeks 233 dengan riwayat Abi Dāwud 3874 bisa di *al-Jam'u* sehingga hasilnya bahwa

- Anisatuzuhriya, Naeli. *Analisis Fatwa MIUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi*. Purwokerto: repository.iainpurwokerto, 2019.
- an-Naisabūri, Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjāj. al-Qushairi *Ṣaḥīḥ Muslim*. vol. 3. Beirut: Dāru Ihyāu al-Tarāth al-Arabiyy.
- Arifin, Zainul. *Studi Kitab Hadis*. Surabaya: al-Muna, 2010.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Sejarah dan pengantar ilmu hadis*. Jakarta: Bulan Bintang. 1991.
- Assa'idi, Sa'dullah *Hadis-Hadis Sekte*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- As-Sijistāni, Abī Dāwud Sulaimān bin al-Ash'ath. *Sunan Abī Dāwūd*. Muhaqqiq; Muhammad Muhyī al-Dīn 'Abdu al-Ḥamid. Vol. 4. Beirūt: al-Maktabat al-'Aṣriyat, tt.
- Azami, Muhammad Musthafa. *Memahami Ilmu Hadis telaah Metodologi dan Literature Hadis*. Jakarta: Lentera, 1993.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed. *Al-Wasītu fī Al-Fikhi Al-ibādāti*, terj. Kamran As'at Irsyady et al. *Fiqh Ibadah: Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Cahyono, B. J.B. Suharjo dkk. *Vaksinasi, Cara Ampuh Cegah Penyakit Infeksi*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Tim Penyusun Kamus). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Depkes RI. Imunisasi Measles Rubella Lindungi Kita. www.depkes.go.id. Diakses 13 April 2019.
- Dzulmani, *Mengenal Kitab-Kitab Hadis*. Yogyakarta: Insan Madani, 2008.
- Herdi, Asep. *Memahami Ilmu Hadis*. Bandung: Tafakur, 2014.
- Hidayat. *Pengantar Ilmu Kesehatan Anak*. Yogyakarta: Salemba Medika, 2008.

- IDAI. *Pentingnya Imunisasi Untuk Mencegah Wabah, Sakit Berat, Cacat, Dan, Kematian Bayi Balita*. <http://www.idai.or.id/artikel/klinik/imunisasi/pentingnya-imunisasi-untuk-mencegah-wabah-sakit-berat-cacat-dan-kematian-bayi-balita>. bDiakses 13 April 2019.
- Ismail, Syuhdi. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- _____. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 2007.
- _____. Syuhudi. *Pengantar Ilmu Hadits*. Bandung: Angkasa, 1990.
- Izomiddin. *Pemikiran dan Filsafat hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Jama'ah, Ibn. *al-Minhāl al-Rāwī*. Bairut: Dār al-Fikr, 1406 H.
- Juned, Daniel. *Ilmu Hadis Paradigma Baru dan Rekontruksi Ilmu Hadis*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadis*. Jakarta: Ahzam, 2008.
- McGee, P. "Measles, mumps, and rubella". *Diversity and Equality in Health and Care*. Vol.10. 2013.
- Merlinta. *Hubungan Pengetahuan Tentang Vaksin MR (Measles Rubella) Dan Pendidikan Ibu Terhadap Minat Keikutsertaan Vaksinasi MR Di Puskesmas Kartasura*. Surakarta: ums, 2018.
- Mizī, Yusūf Ibnu Abd Raḥman ‘bin Yusūf, Abū Al-Ḥajjaj Jamaluddin bin Al-Zakī Abī al- Muḥammad al-Qadhā’ī al-Kalbī. *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā’ al-Rijāl*. Muḥaqqiq: Bashār ‘Auad Ma’rūf, vol. 3. Beirut: Muasasah Al-Risālah, 1400 H.
- Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma‘anil Hadists Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis*. Yogyakarta: Idea Press, 2008.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: skripsi, tesis, disertasi & karya ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Produk Dari SII. Diakses 13 April 2019.
- Rohman, Fatchur. *Ikhtisar Musthalahul Hadits*. Bandung: Al-Ma’arif, 1974.

